

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

HUKUM SYARIAH COMPLIANCE DI PERBANKAN SYARIAH



HUKUM SYARIAH COMPLIANCE DI PERBANKAN SYARIAH

Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

Nama lengkap penulis DR. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI (Tempat tanggal lahir di desa tetapan tengah, pada 07 Juli 1982, Kec. Selat, Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah. Ahmad dakhoir adalah anak ke 3 dari pasangan Chozul Anam, S. Dan Ibi Suaribih, nama isteri adalah Ika Nurhidayah dan dikaruniai 2 orang anak yaitu pertama Nuzul Alhamdulillah dan yang ke dua adalah Bilhaq Ahmad Ilyah. Pendidikan dasar di kecamatan Kayan di sekolah Tamabun Luar VIII Kabupaten Kayan Provinsi Kalimantan tahun 1994, Makassar Tamarwah di PonPes. Madrasah Aliyah di PonPes. Ubiudiyah Batu-batu Tamabun Luar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2001, selanjutnya meraih Sarjana Hukum dalam di IAIN Jember Provinsi Jawa timur tahun 2005, gelar S3 Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Provinsi Jawa timur tahun 2010 dan gelar Doktorat Bechtawi di raihnya di program S3 Hukum Ekonomi di Universitas Brastajaya Malang Provinsi Jawa timur tahun 2012-2014.

Selain mengajar sebagai dosen hukum ekonomi syariah, penulis aktif dalam pengabdian kepada masyarakat sebagai dosen expert dan profesional di bidang hukum dan ekonomi seperti menjadi Anggota DAWAN RISET DAERAH (DRD) Bidang Ekonomi, Sosial, Hukum & Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021, Ketua Ahli Bidang Hukum kepastian sultan (dalam perkara waris, wasiat, harta bersama) di beberapa pengadilan di Indonesia. Penulis juga paper awards dalam *the 1st annual international conference on Islamic studies (AIGS 19)* yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI tahun 2015. Selain itu penulis juga kerap ditrima menjadi guest lecturer dan visiting lecturer baik nasional maupun internasional seperti Chiba University, Japan, Visiting Lecturer Kyoto University Japan, Vrije Universiteit Netherlands, Belanda, Lyon University France, Perancis, dan Delft Business University Inggris. Karya ilmiah yang dihasilkan penulis diantaranya adalah:

1. *Legal Reform of Dispute Resolution of Marital Property and Her Muhammad Abulhas Ali-Bangari's Perspective.*
2. *Hukum zakat*
3. *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*
4. *A new vision of syariah enterprise management*
5. *Sepah amal : new paradigm of the islamic social finance system in bangjar Community Indonesia*
6. *The bank of Alin*

Penulis dapat dihubungi melalui alamat: Jl. Menzeng 10-A No. 11, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangke Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan nomor kontak Hp 0812306465252 dan email: ahmad.dakhoir@iainjember.ac.id



Penyakit K Media
Perum Pondok Indah Banguntapan
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
ahmad@sigamal.com
Penyakit K Media
www.sigamal.com



HUKUM SYARIAH *COMPLIANCE* DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh:
Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.

Editor: Rahmad Kurniawan, SE.Sy., ME.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2017

HUKUM SYARIAH COMPLIANCE DI PERBANKAN SYARIAH

xii + 103 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-451-177-7

Penulis : Dr. Ahmad Dakhoir, SHI, MHI.
Editor : Rahmad Kurniawan, SE.Sy., ME.
Tata Letak : Uki
Desain Sampul : Uki

Cetakan : Desember 2017

Copyright©2017 by Penerbit K-Media
All right reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektris maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI
Perum Pondok Indah Banguntapan, Blok B-15
Potorono, Banguntapan, Bantul. 55196. Yogyakarta
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan syafa'at Nabi Muhammad SAW, Buku ini telah selesai dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini merupakan kajian konstruktif dari kegelisahan penulis terhadap masih adanya ketidaksesuaian operasionalitas aqad pada perbankan syariah di negara kita Indonesia ini. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga keuangan syariah non bank serta munculnya isu-isu ekonomi kontemporer, sedikit banyak telah mengikis kesucian aqad-aqad syariah bahkan keluar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Oleh karenanya, untuk mengingatkan kembali dan memurnikan serta menerapkan nilai-nilai syariah di dalam sistem ekonomi, diperlukan terobosan dan pemikiran baru yaitu melalui pencerahan dan pemahaman yang mendalam bagi sumber daya insani dalam mengkaji sistem ekonomi islam ini. Salah satunya adalah dengan mendeteksi dini bagaimana kondisi *existing* aqad-aqad dalam lalu lintas ekonomi syariah terutama dalam operasionaslisi di perbankan syariah.

Pendekatan syariah compliance dalam buku ini tentu saja mengupayakan bagaimana pembaca dapat memahami, kemudian dapat membedakan dan mengimplemetasikan nilai-nilai ekonomi syariah dalam keuangan syariah. Tentu saja kajian-kajian didalam buku ini juga masih dapat diperdebatkan melalui kerangka berfikir dan perspektif metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh substansi dalam buku ini juga masih memiliki kekurangan, sehingga penulis sangat terbuka terhadap semua masukan sebagai bentuk penyempurnaan.

Akhirnya penulis berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi kepentingan pengembangan agama islam, khususnya dalam kajian pengawasan syariah yang saat ini masih belum optimal. Sekecil apapun

temuan dalam buku ini, paling tidak dapat menjadi setitik sinar dalam kegelapan yang dapat menuntun pembaca ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang, amin.

Palangka Raya, Desember 2017

Ahmad Dakhoir

UCAPAN TERIMA KASIH

Al-hamdulillah, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan syafaat Nabi Muhammad SAW, Buku ini telah selesai dan hadir di hadapan pembaca.

Saya mengakui bahwa menulis sebuah karya ilmiah termasuk buku yang ada ditangan anda bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk itu, kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palangka Raya Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH yang banyak memberikan dukungan materiil dan semangat dalam menyelesaikan buku ini.
2. Guru-guru saya yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi saya dalam penyelesaian buku ini. Semoga beliau-beliau sekeluarga senantiasa panjang umur, sehat dan memperoleh kehidupan yang berkah dalam perlindungan Allah SWT.
3. Panutan saya, Almarhum KH. Anang Ramli HAQ (Pengasuh Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati Kalimantan Selatan), Almarhum Dr. KH. Hasyim Muzadi., (Kandidat) Dr. KH. Akhmad Supriadi, S.Ag. M.Si.
4. Dr H Jirhanudin Mag Direktur Pascasarjana IAIN Palangka Raya, Dra. Hj. Rahmianar, M.Si, Dr. H. Abd. Qodir, M.Pd, Drs. Fahmi, M.Ag., Fadli Rahman, M.Ag., Harles Anwar, M.Ag, H. Syaikhu, MHI, Dr. H. Abu Bakar, M.Ag selaku tokoh-tokoh di IAIN Palangka Raya Kalimantan Tengah, semoga beliau-beliau sekeluarga senantiasa panjang umur dan sehat dalam perlindungan Allah SWT,

5. Sivitas akademika IAIN Palangka Raya yang mendukung penulis dalam penulisan buku ini, semoga beliau-beliau sekeluarga senantiasa panjang umur dan sehat dalam perlindungan Allah SWT,
6. Ayahanda Choirul Anam Suradiharto dan Ibunda Susrifah selaku supporter abadi, semoga *panjenengan* berdua sejahtera dunia akhirat.
7. Ayahanda mertua Nur Chozin dan Ibunda Mertua Hartati yang telah mendukung penulis baik materi maupun semangat, semoga *penjenengan* berdua sejahtera dunia akhirat,
8. Isteri saya tercinta Ika Nurhartanti, anak pertama saya tercinta Nurin Almadina, dan anak kedua saya yang tercinta Bilhaq Ahmad Balya. Tetaplah dan teruskanlah bersedekah berinfaq dan berzakat dalam kondisi dan situasi apapun, semoga Allah SWT ridha kepada kalian.
9. Kakak-kakak saya Ahmad Nasruddin, Amrullah Karim, adik saya Ghazali Rahman, serta adik ipar saya Dwi Agung Nur Saputra yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian semua.
10. Semua pihak yang membantu baik melalui do'a, pemikiran, materi maupun moral, semoga mereka semua senantiasa mendapatkan kehidupan yang berkah dalam perlindungan Allah SWT,

Akhirnya, kepada semua pihak, semoga dukungan, do'a, dan bantuan yang diberikan, menjadi amal yang bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas serta bernilai ibadah di sisi *Rahmat* Allah SWT. amin

Palangka Raya, Desember 2017

Ahmad Dakhoir

PENGANTAR EDITOR

Kepatuhan aspek syariah bagi lembaga keuangan syariah merupakan salah satu dari 10 aspek yang harus dijaga dalam risiko perbankan syariah. 10 risiko tersebut adalah Risiko kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*) dan Risiko Investasi (*equity investment risk*).

Saat ini sorotan *syariah compliance* tidak hanya pada ketaatan terhadap kepatuhan syariah melainkan salah satunya yaitu pada perluasan perbankan dalam pengelolaan dana untuk pergerakan sektor *rill* sehingga dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Masalah yang dihadapi saat ini, orientasi perbankan yang belum optimal dan masih dalam keberpihakan terhadap profit membuat sektor *rill* belum banyak tersentuh oleh perbankan, padahal 99,99% dari total usaha di Indonesia dikuasi oleh UMKM.

Harapan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh DSN MUI, bahwa dalam Pasal 26 ayat 2 dan 3 menyebutkan peran MUI dengan fatwanya yang berwenang untuk menetapkan fatwa kesesuaian syariah dan kemudian diserap kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) melalui proses Komite Perbankan Syariah (KPS). Penyusunan PBI dilakukan oleh KPS yang merupakan lembaga internal yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Agama dan unsur masyarakat dengan komposisi berimbang.

Penetapan MUI menjadi satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan fatwa tentang fiqh muamalah, khususnya praktik perbankan syariah bukanlah sesuatu yang baru. Sebab sejak bank

syariah beroperasi di Indonesia, fatwa MUI telah menjadi pedoman dalam kepatuhan syariah.

Peran MUI lainnya yang diformalkan oleh Undang-undang tentang Bank Syariah adalah keharusan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam praktiknya, DPS berfungsi untuk memberikan nasihat dan saran agar praktik perbankan senantiasa selalu sesuai dengan prinsip syariah serta melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah.

Kehadiran DSN MUI sebagai lokomotif Syariah compliance perbankan Syariah sudah harus dioptimalkan di tengah belum maksimalnya kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah dalam ekonomi kita. Hasil penelitian Bank Indonesia bekerjasama dengan Ernst and Young (2008) menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal yang berdampak terhadap *risk management*. Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada displaced commercial risk, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. Nurul menambahkan, langkah pengutan peran DPS dapat ditempuh melalui berbagai aspek diantaranya mempertegas kompetensi keilmuan DPS, mempertegas batasan maksimal jabatan DPS, dan evaluasi peran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah oleh Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia.

Praktek syariah compliance di perbankan syariah, terdapat 3 penerbitan peringatan apabila ada suatu transaksi atau pengajuan pembiayaan melanggar syariah, diantaranya (1) Reminder, tahap tembusan kepada Compliance Division; (2) Alert, tahap tembusan kepada Compliance and Risk Management Directorate; (3) Veto, tahap tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI).

Lembaga keuangan Syariah, baik bank ataupun non-bank harus mengikuti standar syariah yang tertuang dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Fatwa-fatwa tersebut diserap menjadi Peraturan Bank Indonesia yang saat ini regulasinya ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK RI).

Buku yang hadir dihadapan pembaca memberi pengetahuan mendalam tentang fakta sosiologis bagaimana kondisi existing operasionalisasi di perbankan syariah. Oleh sebab itu selaku editor kami mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak terutama penerbit yang telah merelease buku dan hadir di hadapan pembaca.

Palangka Raya, Desember 2017
Editor,

Rahmad Kurniawan, SE.Sy., ME

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Sebelumnya	5
B. Landasan Teoritikal dan Konseptual	6
1. Teori <i>Maqasid A-Syari'ah</i>	6
2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah	11
3. Konsep <i>Falah</i>	16
4. Teori <i>Hermeneutika Double Movement</i>	22
5. Teori <i>Syari'ah Enterprise</i>	24
6. Definisi “Separo” Syariah.....	28
7. Konsep Perbankan Syari'ah	29
C. Desain Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Metode Pendekatan	40
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42

BAB IV PELAKSANAAN EKONOMI SYARI'AH DI

PERBANKAN SYARI'AH.....	44
A. Tinjauan Umum Operasionalisasi (Pembiayaan)	
Perbankan Syariah	44
B. Kondisi Internalisasi Prinsip Syariah pada Perbankan	
Syariah	58
BAB V KONSEP PENERAPAN EKONOMI SYARI'AH	
YANG <i>KAFFAH</i> DALAM OPERASIONALISASI	
PERBANKAN SYARI'AH.....	63
A. Ambiguitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di	
Perbankan Syariah.....	63
B. Praktek Ekonomi Syariah pada Masa Nabi Muhammad	
SAW.....	66
C. Praktik Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah	
Kontemporer	81
D. Konsep Totalitas Implementasi Nilai-nilai Ekonomi	
Syariah dalam Operasionalisasi di Perbankan Syariah	87
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR RUJUKAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hingga tahun 2015, Ekonomi Islam di sektor kelembagaan keuangan syariah (LKS) di Indonesia (baik bank maupun non-bank) mengalami perkembangan yang sangat pesat. Gradasi perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Bank, bermula dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November tahun 1991, yang memicu dibentuknya Bank-bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BPR Syariah dan lembaga perbankan syariah lainnya. Kondisi yang sama juga dialami Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, yang dimotori pendirian *Bait al-Mal wa al-Tamwil* (BMT). Kemajuan lembaga ini, disusul munculnya Lembaga Pembiayaan Syariah, Usaha Perasuransian Syariah, Dana Pensiun Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah dan Bisnis Syariah lainnya.

Selain perkembangan dalam dunia perbankan dan non perbankan, masalah prinsip ekonomi syariah dan *syariah compliance* turut mewarnai dan mempengaruhi sektor-sektor ekonomi lainnya, baik muncul masih pada dimensi nilai, dimensi konseptual maupun sudah *establish* pada pengembangan bisnis dimasyarakat. Hal ini seperti munculnya bank agricultura syariah, BUMN syariah, hotel syariah, eko-wisata syariah, pemakaman syariah, rumah potong hewan syariah, transaksi *on-line* syariah, neraca syariah, ojek syariah, pengupahan syariah, café syariah, pantai syariah, pasar syariah dan lain-lain.

Progres lembaga-lembaga tersebut, disatu sisi dinilai wajar karena motiv lahirnya lembaga-lembaga dan ekonomi syariah

tersebut, memang bertolak dari hasrat dan relung kesadaran masyarakat yang telah lama mendambakan sebuah sistem Ekonomi. Bahkan kehadirannya dilatari oleh semangat keinginan untuk membangun lembaga keuangan yang beroperasi sesuai syari"at Islam.

Meskipun sistem Ekonomi Syari"ah di Indonesia telah terwujud, khususnya penerapan prinsip-prinsip syari"ah di kelembagaan keuangan dan ekonomi, bukan berarti sistem ini kebal terhadap berbagai persoalan dalam perkembangannya. Sebagai contoh, masalah pangsa pasar (nasabah) Lembaga Keuangan Syari"ah, yang terlihat masih banyak "berebut" dalam lingkup perbankan syari"ah yang sama. Kurangnya optimalisasi pengembangan Lembaga Keuangan Non-Bank khususnya di daerah-daerah terpencil, *image* segelintir masyarakat yang menyatakan bahwa sistem dari sebagian Lembaga Keuangan Syari"ah yang berkembang saat ini, tidak jauh berbeda dengan sistem keuangan konvensional, masih menjadi masalah dan tantangan tersendiri bagi kelembagaan keuangan dan ekonomi syari"ah.

Persoalan mendasar yang tak kalah penting dalam pelaksanaan ekonomi syari"ah adalah munculnya pelaksanaan system ekonomi yang belum sesuai dengan epistemologi, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip ekonomi syari"ah. Seperti penetapan margin yang tinggi, masih adanya kultur pengabaian terhadap nilai-nilai keadilan dalam pengambilan keuntungan dan lain-lain. Pada kasus *murabahah* yang terjadi di salah satu perbankan syariah di Kota Palangka Raya misalnya, yang menerapkan skim akad *murabahah* dalam memfasilitasi nasabah yang membutuhkan kendaraan bermotor. Pada akad *murabahah*, nasabah dan perbankan syariah diposisikan sebagai pembeli dan penjual. Akad *murabahah* pada tahap ini tentu tidak ada masalah dari sisi halal-haramnya. Namun pada sisi yang

lain, beberapa perbankan syariah mematok keuntungan hasil jual beli dalam akad *murabahah* justru jauh dari nilai-nilai keadilan dan melebihi batas atau memberatkan pihak nasabah. Terlepas bahwa mengambil keuntungan dari transaksi akad *murabahah* sangat bergantung pada nilai dan filosofi barang yang dijual, namun ajaran islam tetap memberi batasan-batasan etis yang menyatakan adanya larangan tegas berbuat curang dalam jual beli, yaitu meminta mahal bilamana menjual dan meminta murah bila menjadi pembeli. Problem lainnya yaitu, berkaitan dengan persentase penetapan margin. Umumnya dilembaga keuangan konvensional suku bunga yang ditetapkan berkisar 10 % sampai 18 % pertahun. Namun diperbankan syariah justru lebih tinggi hingga 25,8 % pertahun.¹

Bertolak dari implementasi akad-akad ekonomi syariah dan tingkat keadilan ekonomi syariah tersebut, itu sebabnya implementasi ekonomi syariah yang secara praksis terjadi di Indonesia seperti di palangka Raya di satu sisi sudah sesuai syariah seperti dalam implementasi aqad-aqad nya namun disisi yang lain seperti model penetapan dan persentase margin/fee/profit belum sesuai syari'ah. Itu sebabnya peneliti menggunakan istilah ekonomi "separo" syari'ah. Artinya pelaksanaan ekonomi syari'ah selama ini, kadar kepatuhan kesyari'ahan lembaga keuangan islam khususnya perbankan syari'ah masih belum sesuai dengan paradigma ekonomi Islam sebagaimana termaktub dalam prinsip-prinsip ekonomi syari'ah.²

¹ Dokumen pembiayaan salah satu perbankan syariah di Palangka Raya. Dengan rincian margin 2,15 % perbulan atau 25,8 % pertahun pada kasus akad pembiayaan *murabahah* dengan pembiayaan mikro syari'ah.

² Prinsip-prinsip syariah seperti prinsip tauhid/aqidah, prinsip *rahmatan lil'alam*, prinsip keadilan, prinsip *hurriyyah*, prinsip kebertahanan, prinsip moral, prinsip halal/*thayyib*, prinsip kejujuran, prinsip amanah, prinsip *ta'awwun*, prinsip saling ridha (*an taradin*), prinsip elastisitas, prinsip kemitraan/partner, prinsip transparan, prinsip keseimbangan *soc-profit oriented*, dan prinsip *falah*.

Berdasarkan pengembangan ekonomi syaria^h dan aneka permasalahan yang muncul terutama ekonomi “separo” syaria^h, maka dibutuhkan adanya pemikiran baru dalam mengimplementasikan prinsip *syariah compliance* guna menata kembali implementasi system ekonomi syaria^h di Indonesia saat ini. Atas kegelisahan dan dinamika penerapan ekonomi syaria^h tersebut, maka perlu satu kajian mendasar tentang bagaimana tujuan, hakikat dan model penerapan yang sesungguhnya tentang ekonomi syaria^h tersebut. Oleh sebab itu, penelitian tentang Ambiguitas Penerapan Ekonomi “Separo” syaria^h dalam operasionalisasi perbankan syaria^h di Indonesia menarik dan penting untuk di teliti guna menemukan sebuah model penerapan ekonomi yang tidak lagi “separo” syaria^h melainkan ekonomi “*kaffah*” syaria^h terutama dalam penerapan ekonomi syaria^h di sebuah perbankan syaria^h.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan ekonomi syaria^h di Indonesia belum sesuai dengan prinsip-prinsip syaria^h?
2. Bagaimana konsep penerapan ekonomi syaria^h yang *kaffah* dalam operasionalisasi perbankan syaria^h?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pelaksanaan prinsip ekonomi syaria^h yang masih belum sepenuhnya syaria^h pada kelembagaan perbankan syaria^h.
2. Menemukan konsep penerapan ekonomi syaria^h yang *kaffah* dalam operasionalisasi perbankan syaria^h.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Dari beberapa penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan penelitian dan tulisan yang sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian penulis angkat, yaitu:

Pertama, buku yang ditulis oleh Abdullah Saeed, dengan judul *Menyoal Bank Syari'ah (Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*. Buku ini mengajukan tesis bahwa pengharaman riba oleh Al-Quran didasarkan kepada pertimbangan moral dan kemanusiaan, bukan pertimbangan-pertimbangan hukum. Praktek bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi-transaksi mereka, yang dipraktekkan dengan beragam samaran dan nama. Tak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa para ekonom muslim telah mengembangkan suatu metode pembiayaan yang bebas dari bunga dan pada saat yang sama cukup praktis untuk menjadi landasan suatu perbankan.

Kedua, penelitian jurnal ini ditulis oleh Yusdani, *Jurnal Millah Vol. II, No.2*, pada bulan Januari tahun 2012 dengan fokus penelitian yakni *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*.³ Penelitian yang dikaji hanya fokus terhadap masalah transaksi atau akad itu sendiri ditinjau dari hukum Islam yang mana hasil temuannya bahwa untuk mengembangkan bentuk-bentuk transaksi akad dalam fikih muamalah, para ahli fikih muamalah di samping menguasai asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri, juga mengetahui praktek-praktek muamalah kontemporer agar penetapan hukum atas bentuk-bentuk muamalah kontemporer menjadi akurat.

³Yusdani, *Transaksi (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Millah Vol. II, No. 2*, Januari 2012, h. 71.

Kedua penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul **“Ekonomi “Separo” Syari’ah Dalam Operasionalisasi Perbankan Syari’ah ”** belum banyak diteliti, hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Abdullah Saeed menjelaskan tentang tesis pengharaman riba lebih didasarkan pertimbangan moral dan kemanusiaan. Perbankan Islam janganlah hanya memiliki label Islam saja tidaklah cukup, haruslah menjadi lembaga yang lebih manusiawi, mampu membuat orang memiliki akses terhadap dana berdasarkan syarat-syarat manusiawi, dan dengan biaya yang pantas. Jenis perbankan inilah yang diperlukan untuk meningkatkan standar hidup rakyat dunia muslim.
2. Yusdani meneliti tentang transaksi (akad) dalam perspektif hukum Islam. Mencoba untuk meneliti tentang akad yang sesuai dengan hukum Islam.

B. Landasan Teoritikal dan Konseptual

1. Teori *Maqasid A-Syari’ah*

Tujuan ekonomi islam adalah mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Tujuan tersebut terlihat ketika konsep harta dan keuntungan yang dikembangkan merupakan instrumen kepastian hukum untuk menjamin aliran kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan yang berguna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nafs*) dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).

Penjelasan di atas, menempatkan keselamatan jiwa dan harta sebagai basis utama tujuan syariah. Inilah tujuan (*maqasid*) *al-muamalah al-iqtishadiyah* yang sesungguhnya, yang berbeda dengan transaksi ekonomi lainnya.

Secara etimologis, *maqasid al-syari’ah* adalah tujuan hukum. Hukum Islam dalam konsep normatif maupun aplikatif harus mampu mewujudkan dan selaras dengan tujuan hukum Islam yaitu

mewujudkan kemaslahatan, kebaikan, ketentraman dan kesejahteraan. Adapun *maslahah* adalah kemanfaatan atau kebaikan. Menurut Asmawi,⁴ teori maslahat ternyata melalui reformulasi oleh para ulama ahli *ushul* sepanjang sejarah hukum Islam. Tentu saja dalam perjalanan sejarah tersebut terdapat dinamika pemikiran dalam formulasi teori maslahat. Maslahat dikemukakan oleh beberapa tokoh atau pakar hukum dengan rumusan substansi yang berbeda namun dalam tataran urgensi *maslahah* mereka bersepakat sepenuhnya bahwa teori *maslahah* merupakan teori *multi-fungsi* dalam berbagai masalah dalam dimensi hukum.

Tokoh-tokoh pencetus teori *maslahah* di antaranya adalah Iman al-Ghazali (w. 505 H). Secara etimologis, makna *genuine* teori *maslahah* diungkapkan oleh al-Ghazali bahwa *maslahah* adalah mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kemudharatan.⁵ Al-Ghazali mengkatagori *maslahah* dalam 3 tingkat yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Masing-masing tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan lagi dengan perumusan objek atau sasaran 3 tingkat *maslahah* yang dikenal dengan *ushul al-khamsah* (5 prinsip dasar jaminan) yaitu *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-nasl* dan *hifdzu al-mal*. Lima prinsip ini kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Din dengan menambahkan *hifdzu al-'ird* (kehormatan) dan selanjutnya, para intelektual muslim Ali Yafie merumuskan konsep baru dan memasukkannya sebagai bagian dari konsep *maqashid as-asyari'ah*, yaitu *hifdzul-bi'ah* (menjaga

⁴ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 35.

⁵ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu"assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 416-417.

lingkungan), hingga muncul apa yang disebut fiqih lingkungan (*fiqih al-bi'ah; environment islamic law*)..⁶ Teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, bahwa teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi sengaja dihadirkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *maqasid syar'iyah* (tujuan hukum Islam).⁷

Mashlahah menurut Izz al-Din Abd al-Salam (w. 660 H), adalah kebaikan, kemanfaatan dan kebajikan. Najm al-Din al-Thufy sebagaimana dikutip oleh Asmawi,⁸ dalam hal ini berpendapat lebih ekstrim lagi. Ia lebih mengedepankan teori maslahat dari pada nash (teks al-Qur'an atau Hadis) dalam hal *mu'amalah* (hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya). Hanya saja pendapat Najm al-Din al-Thufy ini kemudian dikomentari oleh sebagian pakar hukum, bahwa yang dimaksudkan mengedepankan teori maslahat dari pada nash (teks al-Qur'an atau Hadis), adalah manakala maslahat tersebut dihadapkan dengan nash yang *zhanny*. Adapun nash yang *qoth'i* menurutnya harus tetap didahulukan, dalam arti maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash.

Selanjutnya, *mashlahah* menurut al-Buti adalah manfaat yang dituju Syari' (pemegang otoritas Syari'ah) untuk hamba-Nya, yaitu mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sementara manfaat adalah kenikmatan.⁹ Menurut al-

⁶ Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, (Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth), hlm. 89.

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu"assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I, hlm. 281.

⁸ Asmawi, *Teori Maslahah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag, RI, 2010), hlm. 36.

⁹ Said Ramadan al-Buti, *Dawabith al-Mashlahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*,

Buti, sebuah *masalah* dapat dinilai sebagai *masalah* hakiki adalah jika memenuhi lima *dlowabith*, yang pertama berkaitan dengan penyingkapan makna universal masalah tersebut, sementara empat yang lain membatasinya dengan cara dihubungkan dengan dalil-dalil syar'i yang spesifik. Lima *dlowabith* tersebut adalah:

1. *Maslahah* haruslah berkisar dalam lingkup tujuan syari'.
2. Tidak bertentangan dengan al-Quran.
3. Tidak bertentangan dengan as-Sunnah.
4. Tidak bertentangan dengan al-Qiyas.
5. Tidak mengabaikan masalah yang lebih urgen.¹⁰

Pandangan tentang *masalah* selanjutnya, sebagaimana dicituskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah,¹¹ bahwa hukum islam sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan. Jika tidak sesuai dengan prinsip tersebut, berarti itu bukan hukum islam. Penelitian yang mencengangkan atas nash al-Qur'an dan Hadis diuraikan oleh Thohir ibn al-Asyur.¹² Dalam penelitian tersebut bahwa substansi nilai-nilai kemaslahatan memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum islam atau syariah senantiasa diliputi oleh *hikmah* dan *illat* yang bermuara pada *masalah*. Sehingga *masalah* dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan masalah hukum.

(Beirut: Mu'assasat al-Risalah, wa al-Dar al-Muattahidah, 2000), hlm. 69.

¹⁰ Muhammad Mahrus Ali, "Studi Masalah dalam Perspektif Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti," dalam: <http://amial-ahgaff.blogspot.com/2013/01/studi-masalah-dalam-perspektif-dr.html>. Di akses pada tanggal 14 maret 2014.

¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz. III, hlm. 5.

¹² Thohir ibn al-Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar Suhnun, Kairo: Dar al-Islam, 2006), hlm. 12.

Pandangan *maslahah* juga dicetuskan oleh Yusuf al-Qardhawi,¹³ bahwa *maslahah* juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum, baik muamalah maupun ibadah *mahdhah*. Urgensi *maslahah* juga di rumuskan oleh Allal al-Fasy,¹⁴ bahwa titik beranjak bagi perumusan hukum syariah dan kaidah-kaidah syariah disebabkan oleh adanya *illat* dan *hikmah* hukum. Padahal untuk menggali *illat* dan *hikmah* hukum tidak ada instrumen lain yang paling tepat selain nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam *maslahah*. Teori *maslahah* selanjutnya dirumuskan dalam buku berjudul *al-Muwafaqat* karya al-Syatibi. Menurut al-Syatibi, *maslahah* merupakan teori universal yang tak terbatas. Teori *maslahah* dapat menyebar pada semua prinsip-prinsip dasar dan satuan-satuan kasus dalam hukum islam, sehingga relevansi *maslahah* cukup diperhitungkan dalam sumber hukum islam.¹⁵ Selain tokoh-tokoh pencetus teori *maslahah* di atas, adalah Mustafa Ahmad al-Zarqa".¹⁶ Ia menyebutkan bahwa sesungguhnya esensi *maslahah* adalah segala sesuatu yang berkontribusi bagi perwujudan dan pemeliharaan 5 prinsip dasar (5 *maslahah* sebagai pelengkap sebagaimana pendapat al-Ghazali) yang diukur bertingkat-tingkat sesuai bobot kebutuhan manusia (katagori *maslahah daruriyyat*, *maslahah hajiyyat* dan *maslahah tahsiniyyat*).

Inti teori *maslahah* untuk menganalisis dan memaknai masalah hukum, bahwa *maslahah* merupakan unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur terkait lain. Kemaslahatan adalah

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 58.

¹⁴ Allal al-Fasy, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, (Rabat: Maktabah al-Wihdah al-„Arabiyah, tth), hlm. 138.

¹⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, tth), Jilid I, Juz II, hlm. 42.

¹⁶ Mustafa Ahmad al-Zarqa", *Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalat fi Syariah wa Ushuli Fiqhiha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 41-43.

inti substansi dari hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat. Pada dasarnya premis hukum dalam teori *maslahah* dapat ditegakkan dalam aplikasi syariah dengan metode induksi, baik secara tema umum dalam syariat maupun dalam paparan tentang *illat* hukum dari berbagai perintah secara terinci, contoh Al-Qur'an menjelaskan bahwa alasan diperintahkannya, mandi wajib, puasa, dan jihad masing-masing adalah demi kebersihan, keshalehan dan lenyapnya kezaliman.

Berdasarkan uraian teori *maqasid syariah* dan *maslahah* maka teori tersebut untuk menganalisis dan menjelaskan *maqasid* ekonomi syariah. Teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari ekonomi syariah, serta menganalisis nilai-nilai keadilan dalam transaksi-transaksi diperbankan syariah selama ini.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Syari'ah

Prinsip ekonomi Islam atau syari'ah merupakan pengembangan nilai dasar tauhid, merupakan pondasi ajaran Islam. Dasar tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium* atau falsafah politik Indonesia disebut keadilan sosial, *al adalah al ijtima'iyah*.¹⁷ Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana konsep Tauhid bukan saja hanya mengesakan Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan

¹⁷Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 94.

kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.¹⁸ Di samping itu, secara umum pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan minimal dengan empat prinsip menurut Syed Nawab Haider Naqvi menyebutkan sebagai berikut: Tauhid, Keseimbangan atau kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas, dan tanggung jawab.¹⁹ Lebih lanjut tentang prinsip dasar ekonomi Islam adalah:

a. Tauhid

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan. Istilah tauhid dikonstruksi berarti satu (esa) yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid beirisikan kepasrahan manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan dan kesatuan tuntutan hidup serta kesatuan tujuan hidup. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu apapun yang layak disembah selain Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan seisinya dan

¹⁸Menurut Al-Faruqy menyimpulkan bahwa Tauhid atau keesaan merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, dunia, tempat, masa dan sejarah manusia. Lihat Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008, h. 87, dan Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004, h.53.

¹⁹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003, h 35. Lihat juga Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010, h. 95.

sekaligus pemiliknya, bahkan jika manusia sekalipun ada dalam genggaman kekuasaannya.²⁰

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata, keuntungan yang diperoleh pengusaha adalah berkat anugerah dari Tuhan. Tauhid juga mengantar pengusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, karena hidup adalah kesatuan antara dunia dan akherat.

b. 'Adl (Keadilan)

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Keadilan, pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran setiap agama dan bahkan ajaran setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat moral. Dalam khazanah Islam, keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.²¹

Rasa keadilan dan upaya perealisasiannya bersumber dari substansi, dari mana manusia tercipta. Tidak peduli betapa ambigu atau kaburnya makna keadilan baik ditinjau

h. 5. ²⁰ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007,

²¹ *Ibid.*, h. 6.

dari segi filosofis,²² teologis, ekonomi, maupun hukum di kepala kita, jiwa kita yang paling dalam memiliki rasa keadilan yang menyinari kesadaran kita, dan batin yang bergejolak di hati kita mendesak kita untuk hidup dengan adil, melaksanakan keadilan dan melindungi apa yang kita pandang adil.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia untuk diteladani sampai akhir zaman.”²³

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu :*Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (kompeten, kecerdikan, kebijaksanaan, intelektual) dan *tabligh* (komunikatif, keterbukaan, pemasaran).

²²Berdasarkan filsafat, pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, hukumnya; teori yg mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan; ilmu yg berintikan logika, (OH) estetika, metafisika, dan epistemologi; kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat, falsafah; Lihat Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 410.

²³Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.*, h. 5.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah).²⁴

e. *Ma'ad* (Hasil)

Diartikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam Islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.²⁵

Pada aspek akad, perbankan syariah biasanya menerapkan berbagai bentuk perikatan ekonomi syariah baik seperti *mudharabah*, *wakalah*, *ijarah*, *rahn*, *murabahah* dan lain-lain. Implementasi kesesuaian akad lazimnya ditentukan berdasarkan semangat fikih dalam bingkai halal-haram. Pada tahap ini, akad-akad yang dikembangkan berbasis pada hitam putih hukum taklifi. Sementara pada aspek keadilan, terkadang belum tersentuh sama sekali.

Guna menganalisis masalah keadilan tersebut, ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam operasionalisasi system ekonomi

²⁴*Ibid.*, h. 8.

²⁵Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 8

syariah. Prinsip pertama adalah aspek kesesuaian syariah pada aspek fikih. Sedangkan prinsip kedua adalah aspek keadilan ekonomi dalam penerapan perikatan syariah. Prinsip pertama menegakkan dari sisi syah dan tidaknya seluruh transaksi/akad pada skim-skim perbankan syariah, sedangkan prinsip kedua menyorot aspek keadilan transaksi-transaksi tersebut.

3. Konsep *Falah*

Falah berasal dari bahasa Arab dari kata *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. *Al Falah* secara bahasa diambil dari kata dasar *falah* yang bermakna *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *aflah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah *falah* menurut islam diambil dari kata-kata Al-Qur'an, yang seiring dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual.²⁶ Dalam al Qur'an Allah berfirman.

فَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ
مَحْذُورُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
أَزْوَاجِهِمْ وَنَسَبِهِمْ
مَحْذُورُونَ وَالَّذِينَ هُمْ
عَنْ أَوْلَادِهِمْ وَنَسَبِهِمْ
مَحْذُورُونَ

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,²⁷

Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan keinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup

²⁶Tim (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: UII kerja sama BI, Rajawali Press, 2012, h. 2.

²⁷Q.S. Al-Muminun [23:1]

pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan).²⁸*Al Falah* diartikan sebagai pengalaman rohani yang berteraskan keyakinan terhadap semesta dan kehidupan yang memancarkan akhlak dan adab yang baik.²⁹

Jadi *Falah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik ia bersifat lahir dan batin, yang bisa ia rasakan didunia dan diakhirat kelak. Tidak ada ukuran yang bisa mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Kebahagiaan merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. manusia akan memperoleh kebahagiaan jika kalau seluruh kebutuhannya terpenuhi , baik dalam aspek metrial maupun spiritual, dalam janga pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya segala yang dibutuhkan yang bersifat sandang, pangan, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya materi inilah yang disebut dengan kesejahteraan.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun soal sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan multidimensi ini sangat sulit diraih kerana keterbatasan kemampuan pada manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan dalam menyeimbangkan antaraspek kehidupan maupun

²⁸Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *al Falah fi al Kitab wa as Sunnah*.
http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:-1-4&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7 online tanggal 15
Nopember 2015.

²⁹Mohammad Nor, *Budaya Ilmu dan Gagasan*, Kuala Lumpur: CASISUTM International Campus, 2011. h. 4.

keterbatasan sumber daya yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya. Oleh karena itu, ada tiga hal pokok yang diperlukan untuk memahami bagaimana tujuan hidup.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya para pengikut kapitalis beranggapan bahwasannya segala keuntungan atau kepuasan adalah tujuan utama dalam hidup dan beranggapan bahwasanya kepuasan manusia tidak mempunyai keterbatasan dalam segala hal, sumber daya alam contohnya mereka beranggapan bahwasannya SDA itu terbatas akan tetapi kebutuhan manusia itu terbatas, dan setiap harus berusaha untuk mendapatkannya tanpa memikirkan dari sisi sosial, budaya, dan kesejahteraan. Ini adalah salah satu kerusakan paradigma yang parah dan harus diluruskan, maka dari itu Allah menurunkan kepada kita Rasulullah datang di dunia ini sebagai pembawa kita kepada kebenaran dan menjauhi kebatilan dengan mukjizatnya yaitu Al-Quran untuk sebagai petunjuk dalam kehidupan.

Islam datang di dunia ini sebagai petunjuk dengan membawa nilai-nilai spiritual yang datang dari Allah, salah satunya dalam konsep *falah* yang sebagai dasar tujuan hidup kita di dunia ini. *Falah* berasal dari bahasa arab dari arti kata *Afalaha-yufilhu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, atau kemenangan, yaitu kemenangan dan kemuliaan dalam hidup. Istilah *falah* menurut Islam diambil dari kata-kata Al-Quran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek meterial saja namun lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dulu, *falah* merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual atau mikro maupun perilaku kolektif atau makro.³⁰

³⁰Tim (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: UII kerja sama BI, Rajawali Press, 2012, h. 3.

Falah merupakan tujuan hidup pada setiap manusia yang dibawa oleh Islam yang mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritual dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan:

- a. Pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit.
- b. Faktor ekonomis, misalnya memiliki sarana kehidupan
- c. Faktor sosial, adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis.

Dalam aspek makro kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang higienis, manajemen lingkungan hidup dan lain-lain.

Akhirat merupakan kehidupan yang diyakini nyata-nyata ada dan akan terjadi, memiliki nilai kuantitas dan kualitas yang lebih berharga dibandingkan dunia. Kehidupan dunia akan berakhir dengan kematian atau kemusnahan, sedangkan kehidupan akhirat bersifat abadi atau kekal. Kehidupan dunia merupakan ladang bagi pencapaian tujuan akhirat dan kebahagiaan dunia, meskipun demikian, *falah* mengandung makna kondisi maksimum dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Dalam praktik kehidupan di dunia, kehidupan akhirat tidak dapat diobservasi, namun perilaku manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan atau akan berpengaruh kepada kehidupannya di akhirat kelak nanti. Dalam praktiknya, upaya manusia untuk mewujudkan kebahagiaannya di dunia ini sering kali dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi orang lain, kelestarian lingkungan hidup manusia jangka panjang. Ketidak kemampuan

manusia dalam menyeimbangkan penuh berbagai bisa berakibat pada gagalnya tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapainya kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*).³¹

Sebagaimana yang telah paparkan tadi bahwasannya setiap manusia ingin mendapat kebahagiaan yang kekal atau disepanjang hidupnya, tidak hanya di dunia ini namun di akhir kelak. Pemenuhan kebutuhan materi di dunia akan diupayakan agar bersinergi dengan pencapaian kebahagiaan secara menyeluruh. Setiap manusia berkeinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang mampu mengantarnya kepada kebahagiaan yang abadi.

Kebahagiaan pada manusia tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang saja, hal ini merupakan salah satu bukti bahwasannya sebagian manusia dewasa ini mengalami kegagalan dalam merumuskan definisi kesejahteraan yang mendatangkan kebahagiaan, sekaligus kegagalan karena dalam mamahami kesejahteraan.

Kesejahteraan dalam pandangan Islam di dasarkan pandangan yang komperhensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas dua unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang di antara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi

³¹FazlurRahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:PTDanaBhakti Wakaf, 1995, h. 21.

individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan di antara dirinya sendiri dengan lingkungannya.

- b. Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka untuk memperoleh kecukupan akhirat. Jika kondisi idela ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibandingkan kehidupan dunia.³²

Manusia mampu mencapai *falah* sangat tergantung pada perilaku dan keadaan manusia di dunia. Secara umum, manusia menghadapi kesulitan dalam mengharmonisasikan berbagai tujuan dalam hidup karena keterbatasan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai *falah*, manusia harus menyadari hakikat keberadaannya di dunia, mengapa kita tercipta di dunia ini. Tidak lain manusia tercipta kecuali kehendak yang menciptakan, ia mengikuti petunjuk pencipta. Perilaku manusia semacam inilah yang dalam agama Islam disebut ibadah, yaitu setiap keyakinan, sikap, ucapan, maupun, tindakan yang mengikuti petunjuk Allah, baik terkait dengan hubungan sesama manusia (*muamalah*) ataupun manusia dengan penciptanya (ibadah *mahdhah*). Di sinilah agama Islam memiliki ajaran yang lengkap, menuntun setiap aspek kehidupan manusia agar manusia berhasil

³²Tim (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: UII kerja sama BI, Rajawali Press, 2012, h. 4.

dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan demikian, ibadah merupakan alat atau jalan yang digunakan untuk mencapai *falah*.³³

4. Teori *Hermeneutika Double Movement*

Teori hermeneutika dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan teori gerak ganda (*double movement*) yang dikemukakan Fazlur Rahman. Menurut teori gerak ganda, konsep ekonomi syari'ah yang dikembangkan merujuk *falah* sebagai tujuan ekonomi Islam. Pada zaman modern ini, situasinya ternyata berbeda, implementasi ekonomi syari'ah yang seharusnya dilakuakn dengan kejujuran dan keadilan justru jauh dari harapan. Begitu pula dengan implementasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Guna menganalisis masalah tersebut, teori gerak ganda sangat bermanfaat untuk membedah praktik ekonomi syari'ah di perbankan selama ini. Apakah sistem ekonomi syari'ah pada skim-skim akad yang dilaksanakan di perbankan syari'ah selaras dengan prinsip-prinsip kejujuran di dalamnya.

Ruang lingkup hermeneutika dapat dikategorikan kepada penafsiran kitab suci, sebagai pemahaman *linguistic*, pemahaman eksistensial serta sebagai sistem interpretasi.³⁴ Untuk menjawab dan menemukan makna ekonomi syari'ah, memerlukan pendekatan teks, maupun konteks dalam teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Selain itu, peneliti juga menerapkan teori *double movement* Fazlur Rahman untuk melihat secara langsung praktik ekonomi syariaah yang muncul dalam konteks sosial Nabi

³³*Ibid.*, h. 5.

³⁴Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 82-87.

Muhammad SAW saat itu, kemudian diterapkan dalam penerapan ekonomi syari'ah pada konteks saat ini.³⁵

Gerak pertama teori *double movement* yaitu menggali informasi dalam ruang lingkup teks dan konteks lahirnya sebuah prinsip ekonomi dari penerepan “ekonomi syari'ah” di masa lalu, termasuk praktik kegiatan ekonomi di masa Nabi Muhammad SAW. Jelajah kesejarahannya ini dilakukan untuk melihat potret *social setting* ekonomi syari'ah di masa lampau serta untuk menemukan pengaruh-pengaruh situasional yang melatari lahirnya konstruksi ekonomi syari'ah waktu itu. Setelah memperoleh informasi dan telaah di masa lampau, selanjutnya peneliti harus kembali melihat pada situasi dan kondisi di masa sekarang melalui gerak kedua.

³⁵Dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam dalam hal ini Al Qur'an, Rahman menggunakan teori *doublemovement* (gerak ganda). Hubungan yang dialektis antara dua unsur yang terdapat dalam al-Qur'an yaitu wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan sebagai sejarah kemanusiaan yang profane disisi yang lain. Dua unsur inilah yang menjadi tema sentral metode Rahman. Permasalahannya ada pada bagaimana cara mendialogkan antara dua sisi tersebut agar nilai-nilai kewahyuan bisa selalu sejalan dengan sejarah umat manusia. Gerak pertama pada teori Rahman menghendaki adanya memahami makna al-Quran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normatif dan historis suatu ayat, maka timbullah istilah *legal specific (practic temporal)* dan *moral ide (normative universal)*. Kemudian gerak Kedua yang dilakukan adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman yang kompleks terhadap suatu permasalahan. Disini terlihat keberanjakan Rahman dari metodologi ushulfiqh lama yang cenderung literalistik dan menurutnya perlunya penguasaan ilmu-ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora agar para penafsir terhindar dari pemahaman yang salah. Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, (Chicago And London: The University Of Chicago Press, 1982), hlm. 5. Lihat Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Konstekstual*, (Singapore: The Reading Group, 2007), hlm.9-10. Lihat Abdul Hlmim, “Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam,” Makalah, 2004, hlm. 6.

Gerak kedua berguna untuk memotret dan membandingkan penerapan ekonomi syariah dalam situasi saat ini. dalam gerak kedua penelitian akan mencoba menerapkan konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu kepada konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa sekarang. Apakah konstruksi penerapan ekonomi syariah di masa lalu masih relevan dan memenuhi rasa keadilan jika diterapkan di masa sekarang dengan situasi yang berbeda. Melalui gerak kedua inilah teks, konteks tidak cukup untuk menjustifikasi cara ber-ekonomi sehingga masih diperlukan kontekstualisasi ekonomi syariah melalui penerapan ekonomi syariah di masa sekarang.

5. Teori *Syari'ah Enterprise*

Persoalan mendasar, tantangan operasional perbankan syari'ah yaitu pelaksanaan ekonomi syariah yang selama ini masih belum sesuai dengan paradigma ekonomi Islam sebagaimana termaktub dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sesungguhnya. Prinsip ini tentu berseberangan dengan konsep institusi perbankan syariah yang masih memprioritaskan bisnis dan *profit* di dalam sistem operasionalisasinya.

Konsep perbankan (termasuk perbankan syariah) yang memprioritaskan pada bisnis dan *net-profit* tidak dapat dihindari, karena perbankan merupakan institusi berbadan hukum perusahaan (Perseroan Terbatas). Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, teori *syari'ah enterprise* sangat relevan guna memecahkan perbedaan basis-basis teoritis dan orientasi dari masing-masing model perusahaan termasuk perbankan syari'ah.

Menurut bahasa, *enterprise* berarti perusahaan, firma, perusahaan swasta, keberanian berusaha, dan kegiatan memulai

usaha.³⁶ *Enterpriser* adalah orang yang pekerjaannya memproduksi, memperdagangkan dan atau menyewakan barang atau jasa secara teratur dengan tujuan mendapat untung.³⁷ Dari pengertian tersebut, maka *enterprise* merupakan istilah yang menunjukkan atau menginternalisasi prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk meraup keuntungan.

Menurut Harahap,³⁸ teori *enterprise* melingkupi semua aspek sosial dan aspek pertanggungjawaban dari perusahaan. Teori *enterprise* sebagai pengembangan teori-teori manajemen perusahaan, merupakan teori generasi kedua yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap teori *entity* yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme dan maskulinisme.³⁹

Teori *entity* secara etimologi berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kesatuan yang lahir.⁴⁰ Ide utama dari teori *entity*, sebagaimana dikutip oleh Triyuwono adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam teori *proprietary*, dimana *proprietor* (pemilik) menjadi pusat perhatian.⁴¹

Teori *entity* sebagian besar memuat basis-basis ideologis yang sama dengan teori *proprietary*. Basis-basis ideologi tersebut adalah *pertama*, meskipun teori *entity* tidak mengekspresikan diri sebagai

³⁶ John M. Echols dan Hassan Syadily, *An-English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 215.

³⁷ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2010), hlm. 124.

³⁸ Disarikan dari pendapat Sofyan Safri Harahap dalam buku Akuntansi Islam. Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 154-155.

³⁹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 350.

⁴⁰ John M. Echols dan Hassan Syadily, *ibid.* hlm. 216.

⁴¹ Iwan Trituwono, *ibid.* hlm. 331.

konsep kepemilikan mutlak, tetapi secara garis besar teori ini melanjutkan teori *proprietary* yang mengemban semangat perolehan dan akumulasi kekayaan tanpa batas. Ekspresi diri yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban secara berimbang tidak digunakan lagi. Sehingga entitas bisnislah yang sekarang memiliki kekuasaan dengan orientasi perolehan dan kekayaan secara tak terbatas. *Kedua*, kemutlakan hak kepemilikan tidak terletak pada kekuasaan untuk merealisasikan kekayaan, tetapi pada terbebasnya kekuasaan tersebut dari etika kemanusiaan. *Ketiga*, sudut pandang konsep entitas selalu berbasis rasionalitas terhadap orientasi kekayaan yang dilegitimasi oleh *normatif-etis*.

Teori *enterprise* yang lebih mengedepankan aspek-aspek sosial dan pertanggungjawaban dalam sebuah entitas organisasi dan perusahaan, tentu menjadi konsep teoritis yang lebih humanis dalam mengkonstruksi dan mengawal aliran kekayaan tersebut. Teori *enterprise* inilah yang kemudian dimodifikasi oleh M. Slamet dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam untuk mengembangkan teori-teori dalam ilmu ekonomi.⁴²

Selanjutnya teori *enterprise* kemudian di *up date* oleh Iwan Trituwono. Pengembangan teori *entity* dan teori *enterprise* oleh Iwan Triyuwono memberikan perspektif baru dalam ilmu ekonomi, bahwa selama ini implementasi dan orientasi sebuah organisasi atau perusahaan membuat dinding pembatas antara ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi, pekerjaan dan nilai-nilai agama. Sehingga perusahaan-perusahaan masih menjadikan basis-basis kapitalisme sebagai ideologi ekonomi. Untuk meleburkan dinding pembatas tersebut, Iwan Triyuwono merumuskan teori *enterprise* yang lebih

⁴² M. Slamet, *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah: (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syariah)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 330.

transformatif berbasis nilai-nilai Islam yang terkenal dengan teori *syariah enterprise* (disingkat SET).

Shariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Shariah Enterprise Theory (SET) memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada dalam satu tangan (shareholders), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Menurut Shariah Enterprise Theory (SET), stakeholder meliputi Allah, manusia, dan alam. Dalam Shariah Enterprise Theory (SET) Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.⁴³

Berdasarkan uraian teori *Shariah Enterprise Theory (SET)* teori ini sangat tepat jika digunakan untuk menganalisis tujuan dan hakikat dari operasionalisasi perbankan syariah yang tidak hanya memprioritaskan bisnis dan *profit oriented* yang hanya ingin menguntungkan kepentingan individu atau pihak pemegang saham tetapi juga memperhatikan pihak-pihak lainnya karena SET melingkupi semua aspek sosial dan aspek pertanggungjawaban dari perusahaan. Sehingga nilai-nilai keadilan dalam transaksi-transaksi diperbankan syariah bisa terwujud.

⁴³Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah*, (Malang: Iqtishad Journal of Islamic economics Vol 4 No. 1, 2003), hlm. 83.

6. Definisi “Separo” Syariah

Kata “separo” sebenarnya tidak terdapat di dalam Kamus besar Bahasa Indonesia. Kata “separo” dengan menggunakan tanda petik lebih merujuk pada nuansa sosiologis kedaerahan dan bahasa keseharian yang lebih mudah dilafalkan. Atas pertimbangan hal tersebut, peneliti lebih tertarik menggunakan kata “separo” dari pada asal kata yang sebenarnya yaitu “separuh”. Kata separuh merupakan bahasa baku dan yang tepat sesuai ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “separo” definisinya mengikuti kata separuh yang artinya seperdua, setengah.⁴⁴ Istilah “Separo” menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan kata “separo” mempunyai pengertian yang hampir sama dengan kata setengah yang mempunyai pengertian kata bilangan yang menyatakan seperdua. Kata setengah dan “separo” memiliki persamaan dan perbedaan arti. Persamaan arti cenderung menyebabkan kata itu tidak dapat saling menggantikan pada konteks yang sama.⁴⁵

Kata setengah bermakna sebagian (sejumlah) dari beberapa seluruhnya. Contoh: a. Setengah dari jumlah penduduk di dunia diperkirakan menderita kemiskinan, b. warisan orang tuanya dibagi dua anaknya, masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Kata “separo” mengandung makna sebagian dari beberapa. Dengan demikian, kalimat a. dan b. dapat diubah dengan

⁴⁴Badudu Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 1288.

⁴⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Setengah dan Separo*, website: http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/611/Setengah%20dan%20Separo, diunduh tanggal 13-08-2015.

menggantikan kata setengah dengan separo, seperti pada kalimat berikut: a. Separo dari jumlah penduduk di dunia diperkirakan menderita kemiskinan, b. warisan orang tuanya dibagi dua anaknya, masing-masing mendapatkan separo bagian.

Perbedaan arti dari kata “separo” dan “setengah” tergantung dari kalimat yang digunakan. Contohnya: a. Setengah jam yang lalu orang itu meninggalkan tempat ini, b. Bagi Jefry, nilai delapan setengah dapat diperoleh dengan mudah. Kalimat ini akan terasa janggal apabila diganti kata separo contoh: a. Separo jam yang lalu orang itu meninggalkan tempat ini, b. Bagi Jefry, nilai delapan separo dapat diperoleh dengan mudah.

Konteks kata “separo” yang mengandung makna sebagian, menarik dan dapat digunakan dalam istilah “separo” syari’ah. Maksud dari “separo” syari’ah dalam ekonomi syari’ah yaitu pelaksanaan ekonomi syariah selama ini kadar kepatuhan syari’ahnya masih belum dilaksanakan sepenuhnya atau hanya sebagian saja yang terlaksana. Pelaksanaan prinsip ekonomi syariah selama ini masih belum sesuai dengan paradigma ekonomi Islam sebagaimana termaktub dalam prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sesungguhnya. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang secara praksis terjadi di Indonesia di satu sisi sudah sesuai syari’ah seperti dalam implementasi aqad-aqadnya namun disisi yang lain seperti model penetapan dan persentase margin/fee/profit belum sesuai syari’ah.

7. Konsep Perbankan Syari’ah

a. Pengertian

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah. Pengertian bank syari’ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴⁶

Dalam peristilahan internasional bank syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat lepas dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri yaitu penyedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam.⁴⁷

Pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua: (1) bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits; sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.⁴⁸

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan aktivitasnya dalam pemberian jasa dan lainnya berdasarkan prinsip

⁴⁶Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 61.

⁴⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 13.

⁴⁸M. Syaefi Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 1.

syariah Islam, seperti menghindari penggunaan instrumen bunga (riba) dan beroperasi dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional.

b. Konsep Operasional Bank Syariah

Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian ibarat seperti jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga, namun jika jantung mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.⁴⁹

Efisiensi usaha lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:

⁴⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPII, 2001, h. 118.

1. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
2. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram).
4. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
5. Penyediaan takaful (asuransi Islam).⁵⁰

Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan Bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu. Dengan metode ada barang dulu, baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan barang atau jasa. Selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*colleteral*) hutang.

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan aqad yang terdiri dari lima konsep dasar aqad. Kelima konsep tersebut adalah:

1. Sistem simpanan.
2. Bagi hasil
3. Margin Keuntungan
4. Sewa
5. Jasa (*fee*)

⁵⁰Latifa M. Algoud, Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi, 2004, h. 48.

Bersumber dari kelima konsep dasar ilmiah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan Bank Syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan.

1. Prinsip Simpanan Murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan danan untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* bisa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro. Bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-Wadi'ah* untuk tujuan:

- a. *Current Account* (giro).
- b. *Saving Account* (tabungan berjangka).

Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian fasilitas-fasilitas giro lainnya. Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

2. Bagi Hasil

Sistem ini adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).⁵¹ Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (*tabungan* dan *deposito*) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan.

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank atau sebagai kuasa bank untuk membeli barang tersebut atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*) jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna*.

4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terbagi atas 2 jenis:

- a. *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating*

⁵¹*Ibid.*, h. 55.

lease). Dalam teknis Perbankan, Bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

- b. *Bai al-Ta'jiri* atau sewa beli, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. Prinsip Jasa

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bak Garansi, kliring, Inkaso, jasa, Transfer dan lain-lain.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam pasal 1 (13) menyatakan bahwa “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain: Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah Wa Iqtina*).

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Berdasar prinsip ini, Bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.

Beberapa alasan perlunya pengembangan bank syariah dilaksanakan antara lain adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada dan mengoptimalkan proses *saving-investments* bagi usaha percepatan pembangunan.
- c. Meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dengan mengembangkan bank syariah yang mempunyai karakteristik kegiatan usaha yang menekankan *ethical investment*, melarang bunga bank (lebih banyak berbasis *equity* dengan prinsip bagi hasil) dan transaksi keuangan yang bersifat spekulatif, serta pembiayaan yang harus didasarkan pada kegiatan usaha riil.

- d. Menyediakan sarana bagi investor internasional yang melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵²

c. Sistem Operasional Bank Syariah

Dalam menjalankan fungsi dan perannya secara umum, pengembangan produk bank syariah yang merupakan sistem operasional bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk jasa.⁵³

- 1) Bank syariah sebagai lembaga penghimpun dana dari pihak yang surplus dana, yaitu pihak yang mempercayakan uangnya kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan dana adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana dari pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank, serta dari Bank Indonesia), dan dana dari pihak ketiga (nasabah).
- 2) Bank syariah sebagai penyalur dana bagi pihak yang membutuhkan berupa jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu: *Earning Asset* (aktiva yang menghasilkan) dan *Earning Non Asset* (aktiva yang tidak menghasilkan). Aktiva yang menghasilkan atau Earning Asset adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset

⁵² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, h.


⁵³ *Ibid.*, h. 88.

ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*al-bai*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijaroh*). Sementara itu aset bank yang lain adalah aset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut *Non Earning Asset* adalah: aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*), pinjaman *qord*, penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premise and equipment*).⁵⁴

- 3) Bank syariah sebagai pelayanan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain *al-Sharf, sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya dan *al-Ijaroh*, jenis kegiatan ini antara lain menyewakan kontan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*costudian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

⁵⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azka Publisher, 2009, h. 63

C. Desain Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian ilmiah khususnya di bidang ekonomi, keberadaan metode penelitian memegang peran sangat penting, sehingga salah satu cara kerja keilmuan adalah ditandai dengan metode. Sementara jenis penelitian mengarah pada merupakan penelitian kualitatif.

B. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konsep, pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan atas wahyu (Al-Qur'an dan Hadits). Pendekatan historis atau *historical approach* dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu ekonomi, untuk mengungkap filsafat dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari memiliki relevansi dengan masa kini. Pendekatan konsep adalah pendekatan studi hukum yang mengarahkan dan menemukan konsep penerapan ekonomi syariah. Pendekatan konsep berguna untuk menemukan konsep atau model penerapan ekonomi yang full syariah. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep, prinsip ekonomi syariah. Sedangkan pendekatan hermeneutic menitikberatkan pada kajian teks agama yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip ekonomi syariah dan prinsip-prinsip syariah tentang ekonomi.

Selain pendekatan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan *profetik*. Pendekatan profetik merupakan pendekatan dengan basis instrumen teks-teks yang bersumber dari Wahyu yang diterima oleh nabi atau rasul. Pendekatan *profetik* akan mendukung pendekatan-pendekatan di atas, terutama dalam membantu menganalisis teks-teks yang bersumber dari agama.

C. Jenis dan Sumber Data

Untuk memecahkan atau menjawab isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer berupa dokumen-dokumen perikatan syariah seperti kalusul akad pembiayaan (*murabahah, musyarakah, ijarah dll*), brosur pembiayaan di perbankan syariah, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan data skunder. Data sekunder berupa semua publikasi tentang yang bukan merupakan dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan praktisi ekonomi. Data skunder yaitu disertasi, buku, jurnal, kamus, majalah dan lain-lain tentang hukum zakat. Selain data-data di atas, peneliti juga mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ayat-ayat, kaidah-kaidah *ushul al-fiqh* yang relevan dengan konsep ekonomi islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder disesuaikan dengan isu dan pendekatan yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data memfokuskan pada studi pustaka dengan melacak dokumen yang terkait tema penelitian. Pendekatan historis atau *historical approach* upaya mengumpulkan data berupa buku-buku

penerapan ekonomi syariah dari waktu ke waktu yang mempunyai relevansi dengan isu utama. Pendekatan konseptual atau *conseptual approach* yang lebih esensial dilakukan adalah penelusuran buku-buku ekonomi yang di dalamnya banyak terkandung konsep-konsep ekonomi, yang terkait dengan isu.

Untuk memudahkan pengarsipan, data yang terkumpul berdasarkan pendekatan tersebut di atas, dipergunakan komputer sebagai alat bantu. Data yang telah diperoleh dicatat di dalam *file* tersendiri, sehingga mudah untuk ditemukan pada saat diperlukan untuk kepentingan analisis. Setiap *file* diisi dengan data yang telah dikelompokan, sesuai dengan kepentingan analisis.⁵⁵

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data terlebih dulu dilakukan kualifikasi fakta atau *qualification of fact*, menghasilkan *heading* (masalah atau peristiwa) dengan melihat indeks masalah yang diteliti secara terpisah, inilah yang dinamakan analisis.⁵⁶ Teknik analisis yang digunakan untuk mengolah data primer, peneliti menganalisis dengan pendekatan interpretatif. Interpretasi teks digunakan dalam rangka untuk memahami teks-teks dalam data hukum, sehingga mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti yang bersesuaian dengan situasi, dan kondisi berlakunya sebuah konsep ekonomi Islam yang baru.

Cara-cara penafsiran yang digunakan adalah penafsiran autentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah (*historis*), penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis atau penafsiran

⁵⁵ Abdul Rachmat Budiono (II) "Perlindungan Untuk Pekerja Anak". Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2007, hlm.64-65.

⁵⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Pada Akhir Abad ke-20* (Bandung, Alumni, 1991), Edisi.I, hlm.150-151.

teleologis.⁵⁷ Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dimaknai dasar pemikiran, tujuan dan arah dari sistem ekonomi syariah di Indonesia.

⁵⁷Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung, Alumni, tt), hlm. 9-11.

BAB IV

PELAKSANAAN EKONOMI SYARI'AH DI PERBANKAN SYARI'AH

A. Tinjauan Umum Operasionalisasi (Pembiayaan) Perbankan Syari'ah

Perkembangan Ekonomi Syari'ah kini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan berkembangnya Ekonomi Syari'ah sekarang ini mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah.⁵⁸ Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Walaupun Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang relatif baru dalam dunia perbankan, namun mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada lima tahun terakhir. Sebagian bank-bank konvensional di Indonesia, ada bank syariahnya, contohnya: BNI Syari'ah, Syari'ah Mandiri, dan lain-lain.

Perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia tahun 2009 secara kuantitas, pencapaian perbankan

⁵⁸Perkembangan Bank Syariah di Indonesia kini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuidasi karena kegagalan system bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan, lihat Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: GP Press Group, 2014, h. 104.

syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.⁵⁹

Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia⁶⁰

INDIKASI	1998	2003	2008	2013	2015
BUS	1	2	5	6	11
UUS	-	8	27	25	25
BPRS	76	84	131	139	160

Keterangan :

BUS : Bank Umum Syari'ah

UUS : Unit Usaha Syari'ah

BPRS : Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

Dari tabel tersebut dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan Syariah juga sangat berperan penting dalam

⁵⁹ *Ibid.*, h. 105.

⁶⁰ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, 2015.

perekonomian di Indonesia karena termasuk salah satu lembaga keuangan.

Lembaga keuangan terutama perbankan dalam suatu perekonomian ibarat seperti jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga, namun jika jantung mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Efisiensi usaha lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam digunakan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam. Pada penyaluran dana kepada masyarakat sebagian besar pembiayaan Bank Islam disalurkan dalam bentuk barang atau jasa yang dibelikan Bank Islam untuk nasabahnya. Dengan demikian, pembiayaan hanya diberikan apabila barang atau jasanya telah ada terlebih dahulu.

Dengan metode ada barang baru ada uang maka masyarakat dipacu untuk memproduksi barang atau jasa atau mengadakan barang atau jasa. Selanjutnya barang yang dibeli atau diadakan menjadi jaminan (*colleteral*) hutang. Akad seperti ini biasanya disebut akad pembiayaan *murabahah*.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mengisyaratkan akan laba dalam jumlah tertentu.

Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark up*. Transaksi *murabahah* merupakan pembiayaan mayoritas dari total penyaluran dana bank syariah, hingga ada kesan bahwa semua transaksi penyaluran dana “*dimurabahahkan*”.

Namun, ada kalanya bank syariah tidak mau repot dengan langkah-langkah pembelian barang (berposisi sebagai sebagai penjual), sehingga digunakanlah akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Terhadap praktek ini, Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Data yang ditampilkan oleh Bank Indonesia pada bulan September 2012 nampak bahwa dari sisi jumlah bank-nya, terdapat hanya 3 (tiga) bank umum syariah pada tahun 2006 menjadi 11 (sebelas) pada September 2010, dengan jumlah kantor 249 pada tahun 2006 menjadi 1650 pada September 2012.⁶¹ Adapun tentang komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syariah

⁶¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, h. 48-50.

dan Unit Usaha Syariah mulai tahun 2006 nampak terjadi trend kenaikan yang cukup signifikan.

Pada *mudharabah* dari 4.062 milyar menjadi 11.359 milyar (naik 3 (tiga) kali lipat); *musyarakah* dari 2.335 milyar menjadi 24.481 milyar (naik 10 (sepuluh kali lipat); *murabahah* dari 12.624 milyar menjadi 77.153 milyar (naik 6 (enam) kali lipat); *salam* kosong; *istishna'* 337 milyar menjadi 361 milyar; *ijarah* 836 milyar menjadi 6.054 milyar; (naik 7 (tujuh) kali lipat); *qard* 250 milyar menjadi 10.949 milyar (naik 44 (empat puluh empat) kali lipat); sampai September 2012.⁶² Kesimpulannya adalah kenaikan yang lipatannya paling tinggi ada pada pembiayaan *qard*, tetapi dari jumlah uang yang diberikan dalam pembiayaan *murabahah* yang tertinggi, yaitu 77.153 milyar.

Hal yang demikian itu dapat dimengerti, karena *qard* merupakan pembiayaan yang tanpa imbalan, tapi pasti jumlah pinjamannya tidak besar dan tentu saja ini digemari oleh peminjam. Dengan demikian untuk memudahkan penelitian penulis mengambil salah satu akad yaitu akad Murabahah untuk memudahkan dalam penggalan informasi.

Prosedur pemberian akad *murabahah* dimulai dengan informasi yang diberikan oleh pihak bank syariah melalui brosur-brosur yang ada disediakan secara gratis di kantor-kantor bank syariah setempat atau brosur yang dibuat oleh penjual barang, para developer toko-toko yang menjual barang yang dapat dibeli secara angsuran.

Pada brosur tersebut dikemukakan bahwa konsumen dapat membeli rumah atau barang tersebut dengan pembayaran secara angsuran di bank syariah. Penawaran bisa juga dilakukan oleh penjual barang dengan mendatangi kantor, perusahaan atau tempat-

⁶² Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2012, h. 18.

tempat kerja lain. Kalau ada calon nasabah yang berminat, maka bisa meminta informasi lebih detail kepada bagian pemasaran pihak penjual barang yang nanti akan dibeli oleh pihak bank dan atau *costumer service* bank syariah.

Kemudian calon nasabah diwajibkan untuk mengisi *application-form* yang telah tersedia, setelah disepakati margin keuntungannya, ditandatangani akad *murabahah* yang disediakan juga oleh pihak bank syariah. Jadi semua form telah tersedia, walaupun form tersebut ada bagian yang kosong yang kemudian diisi oleh kedua pihak dari hasil kesepakatan.⁶³

Proses yang demikian itu merupakan pertanyaan yang penting dari akad Murabahah ini, yaitu apa perbedaannya dengan prosedur kredit pembelian barang dari bank konvensional, hal ini dipergunakan untuk melihat perwujudan benarkah pihak nasabah sebagai pembeli barang mendapatkan “keleluasaan” untuk “menentukan” margin keuntungannya yang kemudian dituangkan dalam akad Murabahah tersebut; apakah akad tersebut yang merupakan standar kontrak akan mendukung janji tentang harga barang yang kemudian dibayar secara angsuran telah pula memenuhi asas-asas yang ada pada hukum perjanjian Islam khususnya dalam perbankan syariah.

Pada dasarnya ada 2 (dua) pendapat tentang standar kontrak. Pendapat pertama adalah yang memperbolehkan standar kontrak dibuat sepihak oleh pengusaha dan atau pemilik modal atau pemberi hutang (kreditor) dengan alasan: mereka membuat standar kontrak sedemikian rupa, supaya dapat melindungi kepentingan mereka, yaitu modalnya pasti kembali dan mereka mendapat pembagian

⁶³Hasil observasi terhadap para nasabah *murabahah* di salah satu perbankan syariah kota P. Raya, dengan menganalisis semua berkas yang didapat dari nasabah yang bersangkutan.

keuntungan, asal standar kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Adapun perundang-undangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi nasabah akad *murabahah* merupakan salah satu dari konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan pada pendapat kedua, yaitu pihak yang tidak memperbolehkan, lebih pada alasan bahwa pembuatan standar kontrak oleh satu pihak saja, pasti akan “menguntungkan” pihak yang membuatnya dan di sisi lain akan “memberatkan” bagi pihak nasabah atau penerima modal (debitor). Oleh karena itu, kesepakatannya merupakan kesepakatan yang terbatas.

Nasabah atau penerima modal terbatas pilihannya, menerima modal atau dalam hal Murabahah membeli rumah melalui Bank Syariah, berarti menerima semua syarat yang ada dalam standar kontrak yang tersedia.⁶⁴

Tujuan perjanjian pembiayaan murabahah adalah memberikan pembiayaan dengan dasar jual beli mengenai suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.

Dari dua akad yang tercantum menyebutkan secara jelas bahwa tujuan pembiayaan adalah pengadaan barang. Seperti pada contoh salah satu Bank Syariah di kota Palangka Raya yaitu tujuan pembiayaan adalah untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak pada lokasi tertentu. Selain itu tujuan pembiayaan adalah untuk pembelian rumah tinggal. Tujuan pembiayaan ini harus

⁶⁴Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, h. 177.

disampaikan secara jelas dan detil, karena hal inilah yang dapat menjamin bagi kedua belah pihak agar memperoleh perlindungan hukum lebih baik.

Dalam bentuk jumlah pembiayaan juga disebutkan secara jelas dan detil pada kedua belah pihak bank yang menyebutkan berapa harga pokok, margin keuntungan dan jangka waktu tersebut jelas.

Hanya saja yang menjadi permasalahan terlihat pada prosedur sebelum akad dibuat terkait dengan hak dari bank untuk menentukan margin keuntungan dan berkewajiban untuk memberikan kesempatan bagi nasabah untuk melakukan negoisasi (tawar menawar terhadap kesepakatan margin keuntungan, bagi pihak nasabah mempunyai hak untuk menentukan lama atau jangka waktu pembiayaan dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak bank.

Dalam kondisi umum yang dilakukan pihak Bank masih menggunakan bentuk dari kontrak baku yang dibuat secara sepihak, hal ini tidak menjadi masalah ketika sesuai dengan ketentuan yang

tertuang dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur tentang pihak pelaku usaha dalam hal ini Bank Syariah diperbolehkan untuk

membuat klausula baku, selama tidak bertentangan dengan pasal tersebut. Selain itu dalam bentuk etika bisnis Islam memperbolehkan menggunakan standar kontrak selama tidak merugikan salah satu pihak dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Tetapi dalam hal ini perbankan syariah dalam membuat standar kontrak terkait masalah margin masih membuat secara sepihak.

Hal ini terlihat dalam bentuk perhitungan dalam menentukan margin keuntungan yang digunakan salah satu perbankan syariah ada yang mencapai angka 25,8 pertahun.

Dalam menentukan besarnya angka yang digunakan sebagai dalih untuk melakukan *Mark Up* yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena hal ini jelas akan memberatkan pihak nasabah terlebih jika tidak diberikan kesempatan oleh pihak bank untuk melakukan tawar-menawar dalam menentukan angka margin keuntungan ini.

Terkait masalah *mark-up* dalam *murabahah*, menurut Abdullah Saeed faktor-faktor yang tampaknya mempengaruhi suku *mark-up* adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, kebijakan moneter, dan bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang *murabahah*, serta tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang itu.⁶⁵ Selanjutnya terkait masalah penghitungan laba dalam *murabahah* menurut Kepala Eksekutif Qatar Islamic Bank dalam Abdullah Saeed mengatakan:

Suku bunga ikut diperhitungkan ketika *mark-up* dalam transaksi *murabahah* ditetapkan. Hal ini menjadi praktis dan sesuai dengan kenyataan hidup. Inflasi diukur, dan suku bunga dan inflasi saling diperbandingkan. Kami memperhatikan *mark-up* dan keuntungan pada uang yang kami investasikan dalam transaksi-transaksi yang mendasarinya, sebagaimana kami harus memenuhi

⁶⁵Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 130. Bandingkan dengan tesis wahyu prasetya dalam tesisnya mengatakan: Di Indonesia tingkat margin dalam *murabahah* dalam bentuk perhitungan dalam menentukan margin keuntungan yang digunakan dalam Bank BNI Syariah yang menggunakan nilai 40% dari suku bunga bank Indonesia dengan dasar untuk menjaga nilai fluktuatif (naik turunnya) kondisi perekonomian di Indonesia, demikian pula yang dilakukan oleh BSM yang menggunakan kurang lebih 55% dari suku bunga bank Indonesia dengan sistem bunga Flat untuk menentukan besarnya Margin keuntungan. Lihat Wahyu Prasetya, *Perwujudan Asas Al Musawah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum; Program Studi Magister Kenotariatan: 2013, tt.

pertimbangan-pertimbangan keuntungan para deposan dan para pemegang saham.⁶⁶

Dari pernyataan di atas sangat kental dan terasa, bahwa perbankan syariah masih menggunakan akad baku dalam klausul-klausul akad seperti yang digunakan perbankan syariah. Akad baku yang dimaksud, dibuat secara sepihak tidak melibatkan pihak kedua atau pembeli (kreditur). Dengan dalih atau alasan memudahkan dalam transaksi akad.

Selanjutnya dari sisi margin atau keuntungan dari penjualan barang menggunakan akad *murabahah*. Margin yang diberikan ditentukan oleh bank langsung tanpa ada proses tawar menawar atau negosiasi dari pihak bank. Bagi pihak nasabah hanya mempunyai hak untuk menentukan lama atau jangka waktu pembiayaan dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan dengan pihak bank.

Hal ini bisa diketahui disebabkan konsep institusi perbankan syariah yang masih memprioritaskan bisnis dan profit di dalam sistem operasionalisasinya. Konsep perbankan (termasuk perbankan syariah) yang memprioritaskan pada bisnis dan net-profit tidak dapat dihindari, karena perbankan merupakan institusi berbadan hukum perusahaan (Perseroan Terbatas).

Tujuan dari Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan PT lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, sedangkan pemegang saham adalah *dividen* atau *capital gain*. Intinya tujuan dari PT yang sangat memprioritaskan keuntungan.

⁶⁶Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004, h. 130.

Persoalan mendasar, tantangan operasional perbankan syariah yaitu ketika perbankan syariah disorot dari sisi bentuk badan hukumnya. Institusi perbankan syariah hingga saat ini masih memprioritaskan bisnis dan *profit* di dalam sistem operasionalisasinya. Konsep perbankan (termasuk perbankan syariah) yang memprioritaskan pada bisnis dan *net-profit* tidak dapat dihindari, karena perbankan merupakan institusi berbadan hukum perusahaan (Perseroan Terbatas).

Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang sesungguhnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, teori *syariah enterprise* sangat relevan guna memecahkan perbedaan basis-basis teoritis dan orientasi dari masing-masing model perusahaan termasuk perbankan syariah.

Menurut bahasa, *enterprise* berarti perusahaan, firma, perusahaan swasta, keberanian berusaha, dan kegiatan memulai usaha.⁶⁷ *Enterpriser* adalah orang yang pekerjaannya memproduksi, memperdagangkan dan atau menyewakan barang atau jasa secara teratur dengan tujuan mendapat untung.⁶⁸ Dari pengertian tersebut, maka *enterprise* merupakan istilah yang menunjukkan atau menginternalisasi prinsip-prinsip perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk meraup keuntungan.

Menurut Harahap,⁶⁹ teori *enterprise* melingkupi semua aspek sosial dan aspek pertanggungjawaban dari perusahaan. Teori *enterprise* sebagai pengembangan teori-teori manajemen

⁶⁷ John M. Echols dan Hassan Syadily, *An-English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 215.

⁶⁸ Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*, (Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2010), hlm. 124.

⁶⁹ Disarikan dari pendapat Sofyan Safri Harahap dalam buku *Akuntansi Islam*. Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 154-155.

perusahaan, merupakan teori generasi kedua yang lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap teori *entity* yang sarat dengan nilai-nilai kapitalisme dan maskulinisme.⁷⁰

Teori *entity* secara etimologi berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kesatuan yang lahir.⁷¹ Ide utama dari teori *entity*, sebagaimana dikutip oleh Triyuwono adalah memahami perusahaan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Teori ini muncul dengan maksud mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada dalam teori *proprietary*, di mana *proprietor* (pemilik) menjadi pusat perhatian.⁷²

Teori *entity* sebagian besar memuat basis-basis ideologis yang sama dengan teori *proprietary*. Basis-basis ideologi tersebut adalah *pertama*, meskipun teori *entity* tidak mengekspresikan diri sebagai konsep kepemilikan mutlak, tetapi secara garis besar teori ini melanjutkan teori *proprietary* yang mengemban semangat perolehan dan akumulasi kekayaan tanpa batas. Ekspresi diri yang seharusnya menjalankan hak dan kewajiban secara berimbang tidak digunakan lagi. Sehingga entitas bisnislah yang sekarang memiliki kekuasaan dengan orientasi perolehan dan kekayaan secara tak terbatas. *Kedua*, kemutlakan hak kepemilikan tidak terletak pada kekuasaan untuk merealisasikan kekayaan, tetapi pada terbebasnya kekuasaan tersebut dari etika kemanusiaan. *Ketiga*, sudut pandang konsep entitas selalu berbasis rasionalitas terhadap orientasi kekayaan yang dilegitimasi oleh *normatif-etis*.

Teori *enterprise* yang lebih mengedepankan aspek-aspek sosial dan pertanggungjawaban dalam sebuah entitas organisasi dan perusahaan, tentu menjadi konsep teoritis yang lebih humanis dalam

⁷⁰ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 350.

⁷¹ John M. Echols dan Hassan Syadily, *ibid.* hlm. 216.

⁷² Iwan Trituwono, *ibid.* hlm. 331.

mengkonstruksi dan mengawal aliran kekayaan tersebut. Teori *enterprise* inilah yang kemudian dimodifikasi oleh M. Slamet dengan menginternalisasikan nilai-nilai Islam untuk mengembangkan teori-teori dalam ilmu ekonomi.⁷³

Selanjutnya teori *enterprise* kemudian di *up date* oleh Iwan Trituwono. Pengembangan teori *entity* dan teori *enterprise* oleh Iwan Triyuwono memberikan perspektif baru dalam ilmu ekonomi, bahwa selama ini implementasi dan orientasi sebuah organisasi atau perusahaan membuat dinding pembatas antara ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi, pekerjaan dan nilai-nilai agama. Sehingga perusahaan-perusahaan masih menjadikan basis-basis kapitalisme sebagai ideologi ekonomi. Untuk meleburkan dinding pembatas tersebut, Iwan Triyuwono merumuskan teori *enterprise* yang lebih transformatif berbasis nilai-nilai Islam yang terkenal dengan teori *syariah enterprise* (disingkat SET).

Syariah Enterprise Theory (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, Syariah Enterprise Theory (SET) memiliki kepedulian yang besar pada stakeholder yang luas. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada dalam satu tangan (shareholders), melainkan berada pada banyak tangan, yaitu stakeholders. Menurut Syariah Enterprise Theory (SET), stakeholder meliputi Allah, manusia, dan alam. Dalam Syariah Enterprise Theory (SET) Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah

⁷³ M. Slamet, *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah: (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syariah)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2001), hlm. 330.

tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.⁷⁴

Berdasarkan uraian teori *Shariah Enterprise Theory (SET)* teori ini dapat memurnikan kembali tujuan sebuah institusi atau organisasi perusahaan perbankan syariah, bahwa tujuan dari sebuah organisasi tidak hanya berorientasi net-profit melainkan juga seimbang dengan *social oriented*. Lembaga perbankan tidak hanya fokus menyelesaikan batas-batas keuntungan an sich melainkan memiliki tanggung jawab social dan lingkungan (CSR) yang terukur. Disinilah letak utama perbedaan mendasar antara perbankan umum dengan perbankan syaria"ah. Ketika sebuah lembaga menempatkan secara riil istilah syaria"ah seyogyanya juga turut di libatkan basis-basis prinsip syaria"ah dalam seluruh operasionalisasinya baik, terutama ketika perbankan melaksanakan fungsi pokoknya yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat.

Selanjutnya menurut Data Outlook Perbankan Syariah 2013 Bank Indonesia menunjukkan, secara kelembagaan, jumlah BUS dan UUS tetap. Namun pelayanan kebutuhan masyarakat semakin meluas, tercermin pada kantor perbankan syariah yang beroperasi sampai dengan Oktober 2012 meningkat dari tahun sebelumnya 1692 kantor menjadi 2188 kantor.⁷⁵ Industri kerja yang tumbuh cepat tentu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan potensi akan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran juga tidak dapat dipungkiri. Karena tidak jarang ditemui kasus penyimpangan yang terjadi di bank syariah tertentu yang berakar dari ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah dalam praktek perbankan.

⁷⁴Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syaria"ah*, (Malang: Iqtishad Journal of Islamic economics Vol 4 No. 1, 2003), hlm. 83.

⁷⁵ Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah*, 2013. h. 4.

Salah satu faktor penting dalam perbankan syariah adalah sumber daya manusia khususnya tenaga perbankan syariah itu sendiri yang melakukan operasional perbankan secara langsung. Sumber daya manusia yang harus kompeten dan paham tentang perbankan syariah baik dari segi prinsip maupun pengaplikasian dalam perbankan syariah agar nilai-nilai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan ruh dari kegiatan ekonomi Islam bisa berjalan sesuai syariah.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan umum mengenai operasionalisasi pembiayaan di bank syariah mengenai akad pembiayaan masih menggunakan akad baku dalam klausul akad dapat dilihat dari klausul akad yang sudah jadi yang dibuat oleh perbankan secara sepihak. Dari sisi margin atau keuntungan juga ditentukan oleh perbankan tidak ada negosiasi atau tawar-menawar dalam penentuan margin, pihak nasabah cuma berhak menentukan waktu pembiayaannya. Hal ini dikarenakan tentang status kelembagaan perbankan syariah yang masih memprioritaskan bisnis dan profit atau keuntungan murni karena berbadan hukum PT atau Perseroan Terbatas yang tujuannya mencari keuntungan yang lebih dominan. Terakhir dari sisi sumber daya manusia atau SDM itu sendiri karena tidak jarang ditemui kasus penyimpangan yang terjadi di bank syariah tertentu yang berakar dari ketidaksesuaian penerapan prinsip syariah dalam praktek perbankan.

B. Kondisi Internalisasi Prinsip Syariah pada Perbankan Syariah

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islami empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan Islam di antaranya berlangsung di

Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, dan di Mesir melalui Mit Ghamr Savings Banks (1963-1967) serta Nasser Sosial Bank (1971).⁷⁶ Meski sebagian besar institusi ini akhirnya gulung tikar, tetapi setidaknya telah memberikan pondasi dan pijakan konsep yang kuat untuk pengembangan berikutnya.

Wilayah Asia-Pasifik juga tidak ketinggalan untuk turut serta memberikan andil dan menjadi sumbangsih yang sangat berharga dalam uji coba perintisan perbankan bebas bunga ini. Bank bebas bunga didirikan dengan nama Philippine Amanah Bank (PAB) tahun 1973 melalui Keputusan Presiden sebagai institusi perbankan khusus meski tanpa mereferensi karakter Islam didalam piagam banknya. Pendirian PAB adalah respon Pemerintah Pilipina atas pemberontakan Muslim di wilayah selatan, perbankan ini dirancang untuk melayani secara khusus kebutuhan masyarakat Muslim.

Tugas utama PAB membantu rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat di Mindanao, Sulu dan Palawan di wilayah selatan.⁷⁷ Diikuti kemudian dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 1974 dengan dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan suntikan dana dua milyar Dinar. Hal ini menjadikan IDB menjadi Bank Syariah terbesar. IDB adalah bank antar pemerintahan (*intergovernmental bank*) yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, yang sebagian besarnya adalah negara-negara berpenduduk muslim. Keberadaan IDB ini memberikan momentum kepada gerakan perbankan syariah pada umumnya, yang ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga swasta (misalnya, Dubai Islamic Bank (1976), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1997), *Bahrain*

⁷⁶Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah*, 2013. h. 7.

⁷⁷ *Ibid*,

Islamic Bank (1979)), dan lembaga-lembaga pemerintah (misalnya, *Kuwait Finance House* (1997)).

Perkembangan Ekonomi Syariah kini sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat salah satunya adalah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dengan berkembangnya Ekonomi Syariah sekarang ini mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia kini telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya, sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Bank Muamalat dapat membuktikan ketahanannya pada masa krisis tahun 1997-1998, meski mengalami penurunan profit yang didapat. Bank Muamalat yang pada dasarnya menggunakan prinsip bagi hasil, selamat dari krisis akibat produk-produknya yang variatif, seperti contoh produk pembiayaan *Murabahah* yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi BI *rate*, sehingga sektor rill yang menggunakan pembiayaan ini juga selamat dari dampak buruk kenaikan BI *rate*. berbeda dengan apa yang dialami oleh perbankan konvensional, yang pada saat itu menyebabkan 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN.⁷⁸

Dari beberapa periode krisis ekonomi di Indonesia dapat dianalisis secara sederhana bahwa dalang dari semua itu adalah

⁷⁸Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 78.

terjadinya spekulatif pada sektor keuangan dan fluktuasi bunga yang tidak stabil..dalam Islam uang hanyalah sebagai *medium of exchange* (alat tukar), bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan dan diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi, Islam sangat melarang adanya tindak spekulasi dalam keuangan dan juga dengan adanya bunga dalam sebuah transaksi perekonomian karena mengakibatkan ketimpangan antara sektor riil dan moneter.

Ketahanan dari perbankan syariah ini kemudian diikuti oleh perbankan konvensional di Indonesia. Sebagian bank-bank konvensional di Indonesia, ada bank syariahnya, contohnya: BNI Syaria^h, Syaria^h Mandiri, dan lain-lain. Perbankan Syariah yang merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syaria^h adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Prinsip tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah. Relevansinya sebagai landasan untuk memahami berbagai transaksi yang dilarang dalam agama Islam terkait dengan aktivitas ekonomi antar individu. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja,

tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Dari pemaparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah merupakan ruh dari segala kegiatan transaksi ekonomi. Terkait praktik operasionalisasi perbankan syariah di Indonesia dari sisi akad sudah memenuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Tetapi di lain sisi proses operasionalisasinya terutama dalam penentuan *margin* yang masih dilaksanakan secara sepihak yang menggunakan akad baku. Penentuan margin secara sepihak tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dalam ekonomi Islam sebagai bentuk turunan dari prinsip-prinsip syariah yaitu:

1. *Al Hurriyah* (kebebasan)
2. *Al Musawah* (persamaan atau kesetaraan)
3. *Al 'Adalah* (keadilan)
4. *Ar Ridha* (kerelaan)
5. *Ash Shidiq* (kebenaran dan kejujuran)
6. *Al Kitabah* (tertulis)

Dari enam hal tersebut dari aspek kebebasan, persamaan atau kesetaraan, keridhaan, kebenaran dan kejujuran dari hal penentuan margin tidak ditemukan sinkronisasi atau kesesuaian dari penentuan margin tersebut. Untuk *Al-Kitabah* tertulis masih ada kesesuaian dengan akad baku yang sudah tertulis.

Terkait dengan bank syariah, persoalan mendasar yang menjadi tantangan operasional perbankan syariah yaitu pelaksanaan prinsip ekonomi syariah yaitu internalisasi prinsip keadilan dalam system pembiayaan syariah. Hal ini terlihat ketika margin/fee yang diterapkan perbankan syariah baik keadilan mekanismenya maupun keadilan substansinya masih belum proporsional.

BAB V

KONSEP PENERAPAN EKONOMI SYARI'AH YANG KAFFAH DALAM OPERASIONALISASI PERBANKAN SYARI'AH

A. Ambiguitas Penerapan Prinsip-Prinsip Syari'ah di Perbankan Syariah

Penerapan prinsip syariah dalam operasionalisasi perbankan syariah masih parsial. Disatu sisi, secara pragmatis ekonomi syariah harus tetap berjalan, sedangkan dari sisi idealis system ekonomi syariah juga harus berjalan secara *kaffah* baik secara normative formal maupun hanya sebatas *substantive* nilai dan dalam sebuah perilaku system ekonomi islami yang membudaya.

Berkaitan dengan dua semangat di atas, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia yang sedang naik pamor ini, tidak terlepas dari pandangan-pandangan miring yang beredar di tengah masyarakat kita. Muncul beberapa statement yang meragukan kesyariahan bank syariah. Lebih jauh lagi seakan bank syariah hampir disamakan dengan bank konvensional yang tidak terlepas dari sistem riba hanya saja dalam akad yang berbeda.

Perbankan syariah yang masih “mengandung” sistem riba seperti yang dituduhkan oleh beberapa kalangan memang bukan tanpa dasar. Abdullah Saeed menyatakan, praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi-transaksi mereka, yang dipraktikkan dengan beragam samaran dan nama. Dalam literatur-literatur jurnal penelitian juga banyak mengungkap tentang praktik riba di perbankan syariah. Masih ingatkah kita sebuah buku yang menggugat kesyariahan

perbankan syariah di Indonesia yang dikarang oleh Zaim Saidi tahun 2010.

Seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ini, mengungkapkan kondisi keblingernya perbankan syariah. Dalam hal ini, kondisi keblingernya perbankan syariah menimbulkan kerusakan yang tidak disadari oleh (sebagian) praktisi perbankan syariah, pun sangat tidak disadari oleh nasabahnya. Menurut beliau, kerusakan yang ditimbulkan oleh perbankan syariah merupakan kezaliman yang luar biasa dengan korban secara massal. Ada penjajahan model baru dibalik sistem ribawi ini. Dengan ditandai pernyataan bahwa konsep dan praktik perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bukan sesuai dengan syariah. Sehingga lebih terkesan hanya penyesuaian secara prinsip namun tidak pada praktisnya.⁷⁹

Secara prinsip bank syariah dilihat dari sisi bentuk transaksi, memiliki lima prinsip transaksi yang lazim dipraktikkan, yaitu transaksi tidak mengandung riba, transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*). Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*), transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil serta transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadiah*).

Prinsip-prinsip tersebut di atas itulah yang banyak diterapkan di perbankan syariah. Namun pertanyaannya adalah, apakah memang dalam penerapannya sesuai dengan prinsip syariah? Faktanya, masih banyak perbankan syariah yang masih keliru dalam mengaplikasikan produk-produk perbankan yang syar“i secara

⁷⁹[Http://www.kompasiana.com/yuliafriyandi/bank-syariah-di-indonesia-tidak-syar-i551070-ab813311aa39bc6446](http://www.kompasiana.com/yuliafriyandi/bank-syariah-di-indonesia-tidak-syar-i551070-ab813311aa39bc6446). Di akses tanggal 20 oktober 2015.

prinsip. Ada banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengaplikasian produk-produk yang ada di perbankan syariah. Misalnya tentang produk KPR di Bank Syariah yang hingga saat ini masih menyimpan tanda tanya besar tentang kehalalannya. Selain itu, adanya tuduhan praktik kamufase terhadap berbagai istilah syariah untuk menutupi praktik riba di perbankan syariah. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap praktik perbankan syariah yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang menerapkan prinsip bunga sebagai pengembalian keuntungan hasil untuk pihak ketiga (nasabah).⁸⁰ Dari banyak contoh produk-produk perbankan syariah yang terkesan bermasalah dalam penerapannya memang menjadi fokus perhatian. Tidak hanya oleh praktisi perbankan bahkan banyak kalangan nasabah pun ikut mempersoalkan. Ada anggapan bahwa perbankan syariah banyak terjebak hanya pada permasalahan riba pada konteks syar'ih atau tidaknya sistem perbankan. Sehingga jika tidak ada unsur riba maka perbankan syariah sudah di anggap syar'ih, padahal tidak. Dari DSN-MUI, DPS hingga DPSN-OJK Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebuah lembaga independen yang mendukung Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi pengawasan di setiap lembaga keuangan syariah pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan dalam mereview produk-produk syariah di pasaran apakah sudah sesuai dengan aturan syariah atukah belum.

Hal ini disebabkan belum adanya aturan pemerintah yang mengatur untuk mengawasi Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi keuangan syariah. Sehingga acapkali produk-produk

⁸⁰Hasil Observasi dan wawancara nasabah inisial AS, AC, SH, salah satu perbankan syariah di kota P. Raya, tanggal 4 Oktober 2015 di Pasar Besar Kota P. Raya.

perbankan syariah yang dikeluarkan oleh sebuah institusi tidak mendapatkan review dan koreksi dari ahli-ahli syariah yang di atasnya. Buntut dari permasalahan di atas adalah dimunculkannya sebuah lembaga Dewan Pengawas Syariah Nasional yang ada di Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Syariah atau di singkat DPSN-OJK dan telah disahkan oleh DPR RI pada Oktober 2011 lalu.

Peran DPSN OJK yang membawahi departemen perbankan syariah yang mengurus regulasi dan pengembangan produk, berhak mereview produk-produk syariah yang telah beredar dan berhak memutuskan apakah produk tersebut bisa dilanjutkan untuk dipasarkan ataukah distop pemasarannya disebabkan oleh ketidaksesuaiannya terhadap syariah. Jika disandingkan antara DSN-MUI, DPS hingga DPSN OJK sama-sama memiliki kesamaan fungsi dan tujuan. Namun yang membedakan adalah hanya terletak pada otoritas, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang. Fungsi dan tujuan yang dimaksud adalah sama-sama memberikan fungsi pengawasan untuk memajukan industri keuangan syariah yang lebih baik ke depannya.

B. Praktek Ekonomi Syariah pada Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW adalah pembawa kemaslahatan dan kebaikan yang tiada bandingan untuk seluruh umat manusia. Rasulullah SAW telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia. Beliau adalah tokoh yang paling sukses dalam bidang agama (sebagai Rasul) sekaligus dalam bidang duniawi (sebagai pemimpin negara dan peletak dasar peradaban Islam yang

gemilang selama 1000 tahun berikutnya) bahkan sukses sebagai praktisi ekonomi dan bisnis.⁸¹

Kesuksesan Rasulullah SAW itu sudah banyak dibahas dan diulas oleh para ahli sejarah Islam maupun Barat. Salah satu sisi Muhammad SAW ternyata jarang dibahas dan kurang mendapat perhatian oleh para ahli sejarah maupun agama yaitu sisi kehidupannya sebagai seorang pebisnis ulung dan sukses. Hingga saat ini, manajemen bisnis yang dijalankan Rasulullah SAW hingga masa mendatang akan selalu relevan diterapkan dalam bisnis modern.

Relevansi teori *double movement* pada praktik ekonomi Nabi Muhammad SAW akan dioperasionalkan melalui dua gerak. Teori *double movement* pada praktik ekonomi Nabi akan dianalisis melalui gerak pertama yakni mengungkap bagaimana praktik ekonomi Nabi yang sesungguhnya. Guna menemukan potret implementasi ekonomi Nabi Muhammad SAW dapat berawal dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika masih muda.

Setelah kakek yang merawat Muhammad SAW wafat, Abu Thalib merupakan aktor yang sangat berperan penting dibalik Muhammad muda mejadi seorang pedagang. Sang paman kemudian mengajari Rasulullah SAW cara-cara berdagang (berbisnis) dan bahkan mengajaknya pergi bersama untuk berdagang meninggalkan negerinya (Makkah) ke negeri Syam (yang kini dikenal sebagai Suriah) pada saat Rasulullah SAW baru berusia 12 tahun. Tidak heran jika beliau telah pandai berdagang sejak berusia belasan tahun. Kesuksesan Rasulullah SAW dalam berbisnis tidak terlepas dari kejujuran dan keamanan yang terpercaya yang mendarah daging dalam sosoknya. Kejujuran itulah yang diakui oleh penduduk

⁸¹Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, Pustaka Iqro Internasional: Bogor, 2010, h.v.

Makkah sehingga beliau digelar *al-siddiq*. *Al-Siddiq* artinya terpercaya atau jujur. Jujur merupakan salah satu sifat yang dalam diri para nabi, sehingga tidak pernah melakukan kedustaan. *Al-Siddiq* bermakna benar secara lahir dan batin, benar hati, benar perkataan dan benar perbuatan.⁸²

Selain itu, Muhammad SAW juga dikenal sangat teguh memegang kepercayaan (amanah) dan tidak pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan itu.⁸³ Tidak heran jika beliau juga mendapat julukan *Al-Amin* (Terpercaya).⁸⁴ *Al-Amin* (terpercaya) dalam pengertian yaitu memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula.⁸⁵

⁸² Yunahas Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LIPI, 2007, h. 81, lihat juga Amru Khalid, *Tampil Menawan dengan Akhlak Mulia*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h.90.

⁸³ Prinsip perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridaan Allah SWT, dan melarang terjadinya pemaksaan Q.S An-nisa [4: 29]. Oleh karena itu, agar diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu "perdagangan yang bermoral". Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id mengemukakan: *Saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para syuhada*. Hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari: *Rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika ia menjual dan membeli serta ketika ia menjual dan membeli serta ketika membuat keputusan*. Lihat Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara: Jakarta, 2008, h. 46 dan Thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/, online 15-04-2013.

⁸⁴ Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, h. vi.

⁸⁵ Yunahas Ilyas, *Kuliah Akhlak*, h. 96.

Menurut sejarah, telah tercatat bahwa Muhammad SAW melakukan lawatan bisnis ke luar negeri sebanyak 6 kali di antaranya ke Syam (Suriah), Bahrain, Yordania dan Yaman. Dalam semua lawatan bisnis, Muhammad selalu mendapatkan kesuksesan besar dan tidak pernah mendapatkan kerugian. Lima dari semua lawatan bisnis itu dilakukan oleh beliau atas nama seorang wanita pebisnis terkemuka Makkah yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad SAW, telah lama mendengar reputasi Muhammad sebagai pebisnis ulung yang jujur dan teguh memegang amanah. Lantaran itulah, Khadijah lalu merekrut Muhammad sebagai manajer bisnisnya. Kurang lebih selama 20 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, Muhammad mengembangkan bisnis Khadijah (yang menikahinya pada saat beliau berusia 25 tahun) hingga pada saat pengangkatan kenabian Muhammad adalah bisnis konglomerat.⁸⁶

Ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu, ternyata Rasulullah SAW telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktek bisnis yang mendahului masanya. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah SAW telah dengan sangat baik mengelola proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Aflazul Rahman dalam bukunya "*Muhammad: A Trader*" bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung

⁸⁶*Ibid.*, h. vii.

jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip kejujuran (transparansi). Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya. Ternyata prinsip transparansi beliau itu menjadi pemasaran yang efektif untuk menarik para pelanggan. Beliau juga mencintai para pelanggannya seperti mencintai dirinya sehingga selalu melayani mereka dengan sepenuh hatinya (melakukan *service excellence*) dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau (melakukan prinsip *customer satisfaction*).⁸⁷

Nabi Muhammad SAW dalam melakukan bisnisnya tidak pernah mengambil margin keuntungan sangat tinggi seperti yang biasa dilakukan para pebisnis lainnya pada masanya. Beliau hanya mengambil margin keuntungan secukupnya saja dalam menjual produknya, dengan menyebutkan harga pokok barang yang dijual untuk keuntungan atau margin sesuai kesepakatan bersama. Ternyata kiat mengambil margin keuntungan yang dilakukan beliau sangat efektif, semua barang yang dijualnya selalu laku dibeli. Orang-orang lebih suka membeli barang-barang jualan Muhammad daripada pedagang lain karena bisa mendapatkan harga lebih murah dan berkualitas. Dalam hal ini, beliau melakukan prinsip persaingan sehat dan kompetitif yang mendorong bisnis semakin efisien dan efektif.

Boleh dikatakan Rasulullah SAW adalah pelopor bisnis yang berdasarkan prinsip kejujuran, transaksi bisnis yang adil dan sehat.

⁸⁷*Ibid.*, h. viii.

Beliau juga tidak segan mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para pebisnis lainnya. Ketika menjadi kepala negara, Rasulullah SAW mentransformasikan prinsip-prinsip bisnisnya menjadi pokok-pokok hukum. Berdasarkan hal itu, beliau melakukan penegakan hukum pada para pebisnis yang nakal. Beliau pula yang memperkenalkan asas “*Facta Sun Servanda*” yang kita kenal sebagai asas utama dalam hukum perdata dan perjanjian. Di tangan para pihaklah terdapat kekuasaan tertinggi untuk melakukan transaksi bisnis yang dibangun atas dasar saling setuju.⁸⁸

Pada saat di Mekkah, Rasulullah hanya seorang pemuka agama. Di Madinah, keadaan berubah. Pada waktu yang singkat, beliau telah menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari pengikutnya meningkat dari waktu ke waktu. Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara sangat besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya seluruh jazirah Arab, lengkap dengan aparaturnya Negara yang jumlahnya sesuai dengan luas dan keadaan pada waktu itu. Sepuluh tahun menjelang wafatnya, Rasulullah telah memimpin seluruh pusat pemerintahan Madinah, menerapkan prinsip-prinsip dalam pemerintahan dan organisasi, membangun institusi-institusi, mengarahkan urusan luar negeri, membimbing para sahabatnya dalam memimpin.

Islam setelah penaklukan kota Mekkah telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan Negara yang bersih. Segala aspek keluarga, komunitas, institusi, dan pemerintahan berubah menuju prosedur-prosedur yang baru, semua

⁸⁸thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/, online 8-07-2013.

peraturan dan regulasi disusun berdasarkan Alquran, dengan memasukkan karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Salah satu kebiasaan bangsa Arab dalam melakukan jual beli yaitu sering melakukan keuntungan berlebih, salah satunya senang jual beli dengan menggunakan sistem riba. Hal ini berlangsung sampai ada pelarangan dari Allah SWT tentang masalah riba yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275-281 dan Q.S. ali-Imran (3): 130 sebagai berikut:

لَّذِي أَكَلَى لَشْرَبًا رُحَى لَ كُوبًا رُمَ لَزِي زَخَّطَ
الشَّرِطَبِي أَوْش رَلَكِ أَهِي نَ وَبِنَا أَلْجَرَعِي هَذَا الشَّرَبِي أَحَلَّ
إِلَّا الْجَرَعُ الشَّرَبَ نَوِي جَبَاءِ سَخْمَ عَظْخُ هِيَّ نَسَ زِي نَلَبَّ
هَبَ صَرْفَ أَدَ شُ لَى لِ هِي لَهَكَ أَلْعَبْصَ حَبِ أَلْبَسُ رَهَ
يُ لَذِيخِ (الجقشح: ٢٧)

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Rabbnya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

وَحَقُّ الْإِنْبَاءِ سَبَّ الصَّدَقَاتِ دَلَّ حَتَّى كُنْتُمْ فِي
 ش
 (الجفتش: ٢٧)

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

يَ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحِينَ سَأُولًا لَّيْسَ عَلَيْهِمْ
 الزَّكَاةَ لَنْ أَجْشَ عَدْتُمْ سَرَّ لَنْ فَعَلَّحَ نَنْ سَلَّ مِنْ
 (الجفتش: ٧٧)

Artinya: “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada rasa sedih pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”

بِأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحِينَ سَأُولًا لَّيْسَ عَلَيْهِمْ
 هِي
 (الجفتش: ٢٧) هُوَ يُي

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

نَيِّئِى ۙ نَارًاۙ نٰۤاۙحِشۡنَ رَنَّا ۙ هٖ اِلٰٓهٖ
 لَسَّ اِى رُجۡزۡنِۙوَدَ نٰلٰكِن
 سَّءَ ۙ اَلۡكٰنَ لَ رَظۡلِوۡمِۙسُۙ لَ رُظۡلًا وَاى
 يٰٓة
 (الجنشخ: ٢٧)

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka berhak atas pokok hartamu. Kamu kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

اِى كُبٰى رُۙ عَضۡشۡنِۙطِشۡحُۙ لَ اى ضَرۡشۡنُۙ اُ رَ صَدۡدُۙا خِ لَ اٰكِن
 ش ۙ هٖ اِى
 يٰ كُرۡنَ رَعۡلِوٰى (الجنشخ: ٢٨)

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

اِرۡعٰۙا ۙ هٖ رُۙسُۙ جِجۡمِۙ لَ اى ۙ نُنۡلَا نَۙى رُۙكۡلَ نَشۡۙ كَضۡحَۙتَ
 هٖ
 نِۙ ظَلۡوٰى (الجنشخ: ٢٩)

Artinya: “Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa

yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dizalimi (dirugikan).”

Ayat 275-281 menyoroti sistem riba yang menjadi pilar sistem ekonomi kapitalisme masa lalu dan terutama saat ini. Sistem riba menciptakan praktek kezaliman ekonomi dan sosial, melahirkan berbagai penyakit jiwa seperti cinta dunia, kikir, kejam, rakus, pelit, kesombongan dan bahkan mempertuhankan harta (materialisme). Umat Islam harus berhenti dari praktek riba. Karena riba itu hanya dipraktikkan oleh orang yang tidak takut neraka dan tidak berharap surga.

Pada ayat di atas, Allah berjanji akan menghancurkan ekonomi yang dibangun di atas sistem riba yang zalim dan menumbuhkembangkan sistem ekonomi yang didasari sistem *shadaqah* (zakat, infak, hibah, wakaf dan sebagainya). Sistem ekonomi Islam tidak terpisah dari keimanan dan ibadah lainnya.

Selain membicarakan tentang ekonomi islam bebas riba, salah satu keunggulan sistem ekonomi Islam ialah menangguhkan tagihan terhadap orang yang menghadapi kesulitan. Sedangkan menghapuskan hutangnya jauh lebih baik. Hal ini bisa diterapkan karena spirit ekonomi Islam adalah meraih kesuksesan akhirat, bukan kejayaan di dunia.

Secara umum lagi Allah SWT melarang perniagaan dengan cara yang batil terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4): 29 yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ يَوْمَ لَبَاطِلٍ لَّ أَنْ
 تَكُونَ جَارَةً عَه نَزَاضٍ مَّوَالِكُمْ وَكَلَّ كُن
 كُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan

janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita

Transaksi harta dibahas begitu rinci dalam Islam, karena 1) sebagaimana kita ketahui, harta adalah ruh kehidupan bagi siapapun dan kapanpun. Kalau tidak dibuat aturan main dengan benar, pasti akan timbul permusuhan, padahal Islam tidak menginginkan pertumpahan darah hanya karena harta. Karena itu dalam perdagangan ini Islam mengaturnya agar satu sama lain bisa hidup berdampingan secara rukun. 2) hakekat harta ini pada dasarnya adalah hak bersama. Sehingga setiap individu punya hak untuk mendapatkannya dan mengelolanya. Asal dengan landasan adil dan kerelaan, jauh dari kedhaliman, manipulasi, kebohongan, kecurangan dan paksaan.

Islam itu bukan liberal kapitalis, yaitu sebuah sistem perekonomian yang sekarang ini dilaksanakan oleh barat, di mana

mereka memberikan kekuasaan mutlak kepada individu untuk mengeruk harta kekayaan alam semesta ini tanpa memperhatikan asas keadilan, kebersamaan dan kerelaan. Lawannya adalah komunis sosial, yang semua harta ini adalah milik negara, tidak ada individu yang berhak menguasai. Dua sistem ini berusaha saling menghancurkan dan mengambil pengaruh di ekonomi dunia. Walaupun diakui atau tidak, kedua sistem ini sudah terbukti kegagalannya, dengan banyaknya pengangguran, kemiskinan dan banyak negara-negara penganutnya yang bangkrut.

Islam adalah sebuah sistem, manhaj, jalan kehidupan yang sangat lengkap, komprehensif, universal. Artinya Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah (ibadah atau ritual) tapi juga mengatur hubungan antarmanusia bahkan antara manusia dengan alam semesta ini, termasuk di dalamnya sistem perekonomian Islam. Mungkin baru sekarang ini kita dapat melihat munculnya banyak perbankan syariah. Itu adalah baru bagian kecil dari sistem Islam dalam perekonomian.

Dalam Islam ada teori kepemilikan, yaitu manusia itu diberi oleh Allah hak kepemilikan harta. Tapi di samping itu dia diberi kewajiban mengeluarkan harta tatkala diperlukan, misalnya zakat untuk menolong kelompok masyarakat yang dalam keadaan kekurangan. Atau seperti di zaman khalifah Umar r.a, ketika terjadi paceklik, maka diambil-lah harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada rakyat, karena dalam harta tersebut ada hak untuk mereka. Dalilnya adalah karena muslimin itu bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Karena itu umat islam adalah *ummatan wasatha* (umat moderat, tidak kebarat atau ketimur, tidak ke kapitalis liberal juga tidak ke komunis sosialis).

Sistem ekonomi Islam itu sungguh luar biasa. Sebuah sistem yang mendasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan,

kebersamaan, kejujuran, jauh dari kedhaliman dan riba. Karenanya, banyak pakar perekonomian dunia mulai melirik sistem perekonomian Islam, karena siapapun yang mempraktekkan sistem Islam dengan benar dan professional insya Allah ia akan sukses.

Pada ayat ini (an-Nisa` : 29) merupakan salah satu gambaran kecil dari kesempurnaan Islam, dimana Islam menegaskan bahwa kita diajari oleh Allah bagaimana berbisnis dengan benar. Ayat ini dimulai dengan kalimat

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
هَذِهِ دِينُكُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
أَلَّا

orang-orang beriman karena yang mau sadar, mau tunduk, mau berubah, mau ikut aturan itu adalah orang beriman. Kalau kita mengaku beriman, tetapi kita masih ragu tentang kebenaran sistem perekonomian Islam, seperti kita masih ragu keharamannya transaksi dengan riba dan bank konvensional, maka keimanan kita perlu dipertanyakan. Karena itulah Allah memanggil orang yang beriman secara tegas, agar mereka sadar untuk mau tunduk.

Selanjutnya adalah kata كَلَّا Kita dilarang oleh Allah,

وَأَنْ

padahal larangan itu menunjukkan haram kecuali ada dalil, sedang untuk ayat ini tidak ada dalil lain. Jadi **haram** hukumnya mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibolehkan syara`. Meskipun yang disebutkan di sini hanya “makan”, tetapi yang dimaksud adalah segala bentuk transaksi, baik penggunaan maupun pemanfaatan. Al-Quran sering menggunakan redaksi mana yang lebih menjadi prioritas. Artinya harta itu pada umumnya untuk dimakan, tapi bukan berarti memanfaatkannya boleh. Selanjutnya

adalah kata كَمْ

م

أَمْ وَالٍ : (harta kalian). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta adalah milik umum, kemudian Allah memberikan hak legal kepada pribadi untuk memiliki dan menguasainya, tetapi dalam satu waktu Islam menekannya kewajiban membantu orang lain yang membutuhkan. Perlu

diketahui, bahwa walaupun harta itu sudah menjadi milik pribadi tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menggunakannya kalau digunakan dalam hal yang tidak dibenarkan syariat, maka harta itu juga tidak boleh digunakan. Apalagi mendapatkan harta tersebut dari orang lain dengan cara batil tidak sesuai aturan syara`. Kalimat

penting selanjutnya adalah **أَنَّ كَوْنَهُ جَارَةً** : ini adalah *dzikrul*
نَفْسٍ
لَّ

juz lilkul. Artinya menyebut sebagian untuk seluruhnya, karena umumnya harta itu didapatkan dengan transaksi jual beli (perdagangan) yang didalamnya terjadi transaksi timbal balik. Selama transaksi tersebut dilakukan sesuai aturan syar`I, maka hukumnya halal. Tentu transaksi jual beli ini, tidaklah satu-satu cara yang halal untuk mendapatkan harta, disana ada hibah, warisan dll.

Prinsip terpenting dalam transaksi adalah prinsip saling ridha.

Para ulama mengatakan **كَمُ** **رَاعَى** **نَضَمَ** (kalian saling ridha) jual
كُمُ

beli itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan keridloan. Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang merugikan kedua pihak. Oleh karena itu, pembeli berhak mengembalikan barang yang dibeli ketika mendapati barangnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tentang kejujuran, sejarah Islam telah mencatat banyak kisah tentang hal itu. Di antaranya, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ghazali, yang dinukil oleh Syaikh Yusuf Qordhawi dalam bukunya “*al- Iman wal-Hayah*”, bahwa Yunus bin Ubaid berjualan pakaian dengan harga yang beragam. Ada yang berharga 200 dirham dan ada juga 400 dirham. Ketika ia pergi untuk sholat, anak saudaranya menggantikan untuk menjaga kios. Pada saat itu datang seorang Arab Badui (kampung) membeli pakaian yang berharga 400 dirham. Oleh sang penjuan diberikan pakaian yang berharga 200 dirham. Pembeli merasa cocok

dengan pakaian yang ditawarkan, maka dibayarliah dengan 400 dirham. Badui tersebut segera pergi dan menenteng pakaian yang

baru ia beli. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Ia sangat paham bahwa pakaian yang di beli Badui tersebut adalah berasal dari kiosnya. Maka ditanyakanlah, “Berapa harga pakaian ini?” “Empat ratus dirham”. Yunus menjawab, “Harganya tidak lebih dari dua ratus dirham, mari kita kembali untuk kukembalikan kelebihan uangmu”. Badui tersebut menjawab “Ditempat lain pakaian semacam ini harganya 500 dirham, dan saya sudah merasa senang”. “Mari kembali bersamaku, karena dalam pandangan agama kejujuran lebih berharga dari dunia seisinya.” Sesampainya di kios, dikembalikannya sisi uang pembelian tersebut sebanyak 200 dirham.

Konteks penyebutan transaksi perdagangan (bisnis) secara tegas dalam ayat ini menegaskan keutamaan berbisnis atau berdagang. Dalam banyak hadist diterangkan tentang keutamaan berbisnis di antaranya adalah:

Artinya: “Mata pencaharian yang baik adalah mata pencaharian pedagang yang jujur. Kalau menawarkan tidak bohong, kalau janji tidak nyalahi, kalau jadi konsumen, jadi konsumen yang baik, jangan mencari-cari cacatnya, kalau jadi pedagang tidak memuji-muji barangnya sendiri. (promosi boleh, tapi yang wajar, dan riel). Kalau punya hutang tidak menunda, kalau memberikan hutang pada orang lain melonggarkan (HR. al-Baihaqi).

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Pedagang yang jujur, yang amanah, dia nanti di akherat kedudukannya bersama para Nabi, para shidiqin dan para syuhada.” (HR. ad-Daruqudni).

Dalam hadits-hadits tersebut Rosulullah SAW telah mengajarkan prinsip-prinsip bertransaksi yang benar. Sehingga apabila pedagang melaksanakannya, maka ia akan sukses dan berkah. Rasulullah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan Negara, sesuai dengan ketentuan Alquran. Dalam Alquran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros adalah bahwa “kekuasaan paling tinggi adalah hanyalah milik Allah SWT.”⁸⁹

Berdasarkan rangkaian panjang tentang praktik ekonomi nabi Muhammad SAW, menurut teori gerak ganda Fazlurrahman, bahwa potret ekonomi yang dijalankan Nabi dilaksanakan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam berbagai situasi apapun. Padahal jika dilihat berdasarkan konteks pasar waktu itu, potensi penyimpangan dalam implementasi ekonomi sangat mungkin terjadi, karena mental riba bahkan sudah menjadi budaya dan kultur masyarakat jahiliah sebelumnya. Namun ditengah budaya riba tersebut, Nabi Muhammad SAW menjalankan roda ekonomi bisnis masih tetap komit terhadap prinsip ekonomi islam dalam praktiknya.

C. Praktik Ekonomi Syariah dalam Perbankan Syariah Kontemporer

Perkembangan masyarakat Islam di Indonesia untuk dapat menerapkan Ekonomi Syariah Islam dalam Ekonomi terkendala oleh adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Belanda menganggap bahwa Ekonomi Islam dapat menghambat, mengancam dan mengubah pemikiran rakyat Indonesia dalam melakukan kegiatan Ekonomi, padahal ketika itu pihak belanda melakukan

⁸⁹Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, pener : Tim IIIT Indonesia, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, h. 22.

sistem monopoli perdagangan yang memang dalam kenyataannya hal ini (Monopoli Perdagangan) hukumnya haram.

Karena itu, rakyat Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memikirkan dan mengenali Sistem Ekonomi Islam yang pada dasarnya dilandasi oleh hukum yang ada di Al Quran dan As-Sunah.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya sistem keuangan syariah terutama perbankan syariah dapat dilaksanakan dan diterapkan di Indonesia secara *kaffah* (menyeluruh), yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *good corporate governance* dalam pengelolaan usaha dan asset-asset.

Kehadiran sistem ekonomi syariah pada perbankan syariah bisa menjadi pilihan untuk mengatasi masalah umat Islam yang saat ini masih mengalami krisis ekonomi. Merupakan sebuah tantangan yang sangat besar untuk para pengusaha dan kalangan yang mengerti ekonomi syariah Islam untuk dapat menerapkan sistem ekonomi syariah ini secara menyeluruh di negeri ini.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariatkan”. Dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional."

Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah yang telah ada dibatasi. Namun itu dulu dan sekarang ekonomi Islam benar-benar dapat dilaksanakan jika orang yang mengelolanya

benar-benar dapat mengerti dan secara jujur melaksanakan ekonomi syariah Islam.

Saat ini sudah tidak asing lagi mendengar kata Syariah disetiap bank-bank di daerah sekitar mereka. Seperti yang kita ketahui hampir seluruh penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, oleh karena itu perkembangan ekonomi syariah di negara ini begitu pesat.

Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.⁹⁰

Perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi biasa, yaitu sistem ekonomi syariah dalam memperoleh keuntungan, sistem ini menggunakan cara sistem bagi hasil berbeda dengan sistem ekonomi liberal maupun sosial yang cenderung memperoleh keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat aspek dari konsumennya.

Tujuan dari perekonomian syariah ini adalah menyejahterakan seluruh masyarakat luas, memberikan rasa adil, tentram, kebersamaan serta kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

⁹⁰<http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03/24/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-dan-kontribusinya-bagi-pembangunan-nasional/>. Di akses pada tanggal 10 agustus 2015.

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia sendiri belum sebegitu pesat seperti di negara-negara lain. Secara sederhana, perkembangan itu dikelompokkan menjadi perkembangan industri keuangan syariah dan perkembangan ekonomi syariah non keuangan. Industri keuangan syariah relatif dapat dilihat dan diukur perkembangannya melalui data-data keuangan yang ada, sedangkan yang non keuangan perlu penelitian yang lebih dalam untuk mengetahuinya.

1. Di sektor perbankan, hingga saat ini sudah ada tiga Bank Umum Syariah (BUS), 21 unit usaha syariah bank konvensional, 528 kantor cabang (termasuk Kantor Cabang Pembantu (KCP), Unit Pelayanan Syariah (UPS), dan Kantor Kas (KK)), dan 105 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Aset perbankan syariah per Maret 2007 lebih dari Rp. 28 triliun dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) hampir mencapai 22 Triliun. Meskipun asset perbankan syariah baru mencapai 1,63 persen dan dana pihak ketiga yang dihimpun baru mencapai 1,64% dari total asset perbankan nasional (per Februari 2007), namun pertumbuhannya cukup pesat dan menjanjikan. Diproyeksikan, pada tahun 2008, share industri perbankan syariah diharapkan mencapai 5 persen dari total industri perbankan nasional.
2. Di sektor pasar modal, produk keuangan syariah seperti reksa dana dan obligasi syariah juga terus meningkat. Sekarang ini terdapat 20 reksa dana syariah dengan jumlah dana kelola 638,8 miliar rupiah. Jumlah obligasi syariah sekarang ini mencapai 17 buah dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah.
3. Di sektor saham, pada tanggal 3 Juli 2000 BEJ meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII). JII yang merupakan indeks harga

saham yang berbasis syariah terdiri dari 30 saham emiten yang dianggap telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Data pada akhir Juni 2005 tercatat nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp325,90 triliun atau 43% dari total nilai kapitalisasi pasar di BEJ. Sementara itu, volume perdagangan saham JII sebesar 348,9 juta lembar saham atau 39% dari total volume perdagangan saham dan nilai perdagangan saham JII sebesar Rp322,3 miliar atau 42% dari total nilai perdagangan saham. Peranan pemerintah yang sangat ditunggu-tunggu oleh pelaku keuangan syariah di Indonesia adalah penerbitan Undang-undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat Berharga Negara Syariah (SBSN).

4. Di sektor asuransi, hingga Agustus 2006 ini sudah lebih 30 perusahaan yang menawarkan produk asuransi dan reasuransi syariah. Namun, market share asuransi syariah belum baru sekitar 1% dari pasar asuransi nasional. Di bidang multifinance pun semakin berkembang dengan meningkatnya minat beberapa perusahaan multifinance dengan pembiayaan secara syariah. Angka-angka ini diharapkan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dan tingkat imbalan (rate of return) dari masing-masing produk keuangan syariah.
5. Di sektor mikro, perkembangannya cukup menggembirakan. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terus bertambah, demikian juga dengan aset dan pembiayaan yang disalurkan. Sekarang sedang dikembangkan produk-produk keuangan mikro lain semisal micro-insurance dan mungkin micro-mutual-fund (reksa dana mikro). dilihat dari sisi non keuangan

6. Industri keuangan syariah adalah salah satu bagian dari bangunan ekonomi syariah. Sama halnya dengan ekonomi konvensional, bangunan ekonomi syariah juga mengenal aspek makro maupun mikro ekonomi. Namun, yang lebih penting dari itu adalah bagaimana masyarakat dapat berperilaku ekonomi secara syariah seperti dalam hal perilaku konsumsi, giving behavior (kedermawanan), dan sebagainya. Perilaku bisnis dari para pengusaha Muslim pun termasuk dalam sasaran gerakan ekonomi syariah di Indonesia.

Walau terlihat agak lambat, namun sisi non-keuangan dalam kegiatan ekonomi ini juga semakin berkembang. Hal ini ditandai semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku konsumsi yang Islami, tingkat kedermawanan yang semakin meningkat ditandai oleh meningkatnya dana zakat, infaq, waqaf, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh badan dan lembaga pengelola dana-dana tersebut.⁹¹

Namun tidak sedikit pula, yang memanfaatkan system ini sebagai kedok dan *block up media* untuk meraih keuntungan semata. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tentang praktik perbankan syariah sebagaimana praktiknya yang terjadi di era kontemporer semakin menarik ketika di analisis dari sisi bagaimana implementasi system itu dalam dunia kontemporer.

Melalui teori gerak kedua *double movement* Fazlurrahamn, bahwa praktik bisnis apapun termasuk dalam dunia perbankan, seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Internalisasi prinsip syariah tentu saja tidak hanya dapat

⁹¹http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah. Diakses pada tanggal 29 september 2015.

dilaksanakan sebagai cita dan ide melainkan terimplementasi di sector bisnis perbankan secara riil.

Jika memotret bagaimana praktik ekonomi yang dikembangkan Nabi pada masa lalu syarat dengan implementasi kesalehan pribadi berupa kejujuran, amanah, transparan dll, maka pada era kontemporer prinsip-prinsip tersebut tidak mudah diterapkan dalam wajah personal perorangan. Karakter dan mental perorangan yang jujur yang berkiblat kepada praktik Nabi dan para sahabat, sulit untuk diimplementasikan pada era globalisasi dan modern seperti ini. Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi terkait mental dalam system operasional perbankan syariah, gerak kedua menghendaki bukan personal yang duduk sebagai aktor penggerak roda bisnis keuangan islam. Malainkan sistem yang harus bekerja, dengan didukung seperangkat IT yang memadai. Guna menerapkan sistem keuangan yang lebih akuntabel dan islami, di Indonesia saat ini telah dilaksanakan dalam bentuk aplikasi Ekonomi walaupun masih banyak kekurangannya. Hal ini dikarenakan sudah teralu lama bangsa Indonesia menganut sistem Ekonomi konvensional yang membebaskan semua pelaku usahanya dengan jalan apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin.

D. Konsep Totalitas Implementasi Nilai-nilai Ekonomi Syariah dalam Operasionalisasi di Perbankan Syariah

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya bertepatan dengan surplus neraca pembayaran yang sangat besar pada negara-negara muslim pengeksport minyak, yang dikenal sebagai “*oil booming*” pada dekade 70-an. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat, sekaligus sebagai upaya

reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim.

Umat Islam menginginkan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme. Serangkaian krisis bertubi-tubi yang dialami sistem keuangan internasional sepanjang dua dekade terakhir –yang telah memunculkan kesadaran baru akan kebutuhan reformasi arsitektur sistem keuangan- juga telah memberikan angin segar bagi pengembangan sistem keuangan Islami. Sistem keuangan Islami diharapkan mampu menyuntikan disiplin sekaligus mendorong untuk terpenuhinya regulasi dan supervise yang prudensial pada industri keuangan. Fenomena-fenomena ini setidaknya yang kemudian juga mendorong Bank-bank Islami dalam jumlah yang banyak bermunculan di seluruh penjuru dunia sepanjang 30 tahun terakhir.

Kerja keras ini juga dilandasi oleh keyakinan bahwa bunga (interest) telah mengeksploitasi perekonomian, mengakibatkan terjadinya misalokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini pada gilirannya berakibat pada ketidakadilan, *inefficiency*, dan ketidakstabilan perekonomian. Bunga dan semisalnya yang menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dengan tujuan yang akan di capai. Bahkan bunga merusak tujuan-tujuan yang ingin di dapat seperti; pertumbuhan ekonomi, produktivitas, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Selain itu bunga bank memiliki andil pada krisis yang terjadi sepanjang abad 20, dimana telah terjadi lebih dari 20 krisis (kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan). Bunga bank yang mengedepankan mekanisme kredit (hutang) sebagai mekanisme pelaksanaannya telah membelenggu dunia terutama negara-negara berkembang dengan hutang (*debt trap*).

Menurut laporan World Bank pada World Development Report 1999/2000, hutang negara berkembang lebih dari tiga trilyun Dolar AS dan masih terus tumbuh. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita, anak-anak di negara berkembang (80% dari populasi dunia) memiliki hutang 600 Dolar AS, dimana pendapatan rata-rata pada negara yang paling miskin kurang dari satu Dolar perhari.

Sejumlah negara Muslim, dengan berbagai latar belakang sedang menjalankan langkah-langkah reformasi atas sistem perbankan dan keuangan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara Muslim saat ini adalah bagaimana mendisain dan menjalankan secara berkelanjutan sistem perbankan dan keuangan yang sejalan dengan hakekat ideologi Islam, penghapusan riba, dan membantu mewujudkan tujuan sosial ekonomi Islam.

Disisi lain lembaga kredit yang merupakan sistem perbankan dan keuangan kapitalis yang berdasarkan bunga, yang telah relatif kokoh diterapkan oleh negara-negara Muslim selama dua abad terakhir dibawah pengaruh kolonialisme telah berimplikasi buruk pada pembangunan. Hal inilah diantaranya yang mendorong upaya untuk kembali membangun sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu eksistensi perbankan dan keuangan syariah merupakan respon atas kerentanan system perekonomian, keuangan dan perbankan dunia dewasa ini. Sistem ekonomi saat ini membutuhkan arsitektur sistem perbankan dan keuangan yang kokoh dan tangguh.

Gerakan untuk mendirikan bank-bank dan lembaga keuangan syariah telah berkembang secara pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya perbankan dan keuangan syariah telah dipraktekkan di Dunia Islam sepanjang abad pertengahan.

Perbankan dan keuangan syariah saat itu berfungsi sebagai lembaga pembiayaan untuk mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan. Di Spanyol, Mediterania dan negara-negara Baltic, pedagang Muslim saat itu memiliki peran strategis dalam aktivitas perdagangan antar wilayah, terutama antara Asia dan Eropa. Selain itu juga banyak konsep, teknik, dan akad keuangan Islam yang diadopsi oleh para pemberi modal dan para pelaku bisnis Eropa.

Meski demikian harus diakui istilah “sistem perbankan dan keuangan Islam” relatif baru. Mulai ramai didiskusikan sejak pertengahan 1980-an. Dalam konsepsi Islam aktivitas komersial, jasa dan perdagangan harus disesuaikan dengan prinsip Islam diantaranya “bebas bunga”. Hal inilah yang juga menjelaskan mengapa pada tahap awal bank Islam atau bank syariah juga dikenal sebagai bank bebas bunga. Meski demikian menggambarkan sistem perbankan Islam secara sederhana hanya “bebas bunga” tidak menghasilkan suatu gambaran yang benar atas sistem ini secara keseluruhan. Memang benar bahwa dalam perbankan Islam, melarang menerima dan membayar bunga menjadi inti (*nucleus*) dari sistem. Tetapi perbankan Islam idealnya juga didukung oleh prinsip-prinsip Islam seperti konsep; berbagi resiko, hak dan kewajiban individu, hak milik, dan kesucian akad (kontrak). Selain itu menginterpretasi sistem perbankan Islam hanya sebagai “bebas bunga” saja cenderung untuk memunculkan kebingungan. Padahal pondasi filosofis dari sistem keuangan Islam seharusnya secara utuh akan mempengaruhi seluruh interaksi faktor-faktor produksi dan perilaku ekonomi. Sedangkan system keuangan konvensional memusat terutama hanya pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi. Sistem perbankan Islam juga memberikan penekanan yang sama pada dimensi etis, moral, sosial, dan religius dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan. Sistem ini juga dilandasi oleh ajaran Islam tentang berbagai konsep etika kerja, distribusi kekayaan, keadilan sosial dan ekonomi, dan peranan dari negara.

Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari system perbankan Islam adalah:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan caracara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);
5. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari system perbankan (*effective other services*).

Mungkin ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa tujuan dan fungsi dari sistem keuangan dan perbankan Islam seperti yang diungkapkan di atas adalah sama dengan yang ada dalam kapitalisme. Walaupun nampak ada kesamaan, dalam kenyataannya

terdapat perbedaan yang penting dalam hal penekanan, yang muncul dari perbedaan dua sistem tersebut dalam komitmennya terhadap nilai-nilai spiritual, keadilan sosial-ekonomi serta dalam persaudaraan sesama manusia. Tujuan-tujuan dalam Islam adalah suatu bagian tak terpisahkan dari ideologi dan kepercayaan Islam. Hal tersebut merupakan suatu input penting sebagai bagian dari suatu output tertentu.

Tujuan-tujuan tersebut membawa kesucian dan, dalam hal yang didasarkan pada Alquran dan As-Sunnah, tujuan-tujuan tersebut bukanlah semata-mata sebagai alat tawar politik dan kebijaksanaan. Akan tetapi, strategi yang sangat penting bagi terwujudnya suatu tujuan yang merupakan suatu keunikan yang dapat disumbangkan oleh Islam.

Tujuan utama dalam transaksi bisnis maupaun ekonomi islam sebenarnya adalah mewujudkan keberuntungan. Keberuntungan dalam istilah ekonomi islam disebut dengan *falah*. Filosofi *falah* menempatkan seluruh system dalam pilar-pilar ekonomi patuh kepada memberikan keuntungan dalam dunia ekonomi. yang paling mendasar perbedaan orientasi keuntungan antara system perbankan konvensional dengan perbankan syariah dan ekonomi syariah yakni terletak pada keseimbangan keuntungan yang diperoleh antara nasabah dan pihak bank, antara penjual dan pembeli, antara penyewa dan pihak yang menyewakan, antara peminjam dan pihak yang meminjamkan dll.

Berbeda dengan implementasi dan praktik ekonomi pada perbankan syariah saat ini. Sejak tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, ketika bank berbasis syariah ini berdiri, bank ini belum mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Kuatnya *Islamo phobia*, dan rendahnya pemahaman masih menjadi argumentasi kuat dalam kasus ini. Namun yang menarik saat ini

adalah, ketika system perbankan syariah ini semakin berkembang pesat dengan segala bentuk dan jenisnya, justru *value* dan prinsip-prinsip syariah yang melandasi berjalannya perbankan syariah makin hari semakin sulit dikontrol kadar kepatuhannya dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada perbankan syariah.

Orientasi yang dikembangkan semakin kokoh dalam dominasi profit dan rendah dalam berorientasi pada social. Dinamika sosial yang terjadi pada internal lembaga keuangan islam kontemporer termasuk perbankan syariah seyogyanya tidak boleh keluar rel *maqasid al-syariah al-iqtishadiyyah* yaitu *falah* dan totalitas (*kaffah*).

Guna mewujudkan tujuan ekonomi syariah yang *kaffah* di perbankan syariah, maka jalan kembali kepada tujuan murni ajaran ekonomi Nabi Muhammad SAW yaitu dengan mendasarkan pada prinsip *falah* sebagai tujuan ideal masyarakat ekonomi yang syariah. Jangan sampai namanya saja yang syariah namun praktiknya belum syar*’*i, jangan hanya namanya saja yang Islam namun praktiknya belum Islami. Oleh karena itu, untuk membangun konsep penerapan prinsip-prinsip syari*’*ah yang *kaffah* harus dilandasi pada orientasi kemaslahatan keuangan Islam yang dapat menjamin dan menghindarkan dominasi kapitalisme yang tidak berimbang kea rah *falah* yang berimbang, yaitu dengan menghilangkan akad baku dan mengganti dengan hak tawar atau negosiasi yang disepakati dua pihak. Selanjutnya berkaitan dengan marjin/fee/ujrah, jika selama ini dalam *murabahah* perbankan syariah sering menutupi adanya informasi pada pihak ketiga, maka hal ini melanggar prinsip utama yaitu adanya keterbukaan dan transparansi. Sudah seharusnya perbankan syariah dapat memberikan alternatif-alternatif kepada calon nasabah bukan menutup-nutupi sebagaimana yang selama ini banyak terjadi.

Persoalan permainan margin ini juga dapat dilihat ketika perbankan syariah belum ada yang dapat melaksanakan bagaimana penerapan prinsip *ta'awwun* (tolong menolong) dalam kasus ketidakmampuan nasabah dalam melaksanakan cicilan. Dalam kasus-kasus seperti ini, perbankan syariah hanya memberikan fasilitas pembuatan akad baru dengan mengurangi margin kuantitas cicilan dan belum menyentuh pada pengurangan nominal totalitas nominal.

Adapun terkait dengan bentuk hukum, perbankan syariah menempatkan lembaga keuangan ini berdiri pada sebuah legalitas Perseroan Terbatas. Dari sisi hukum perusahaan, perbankan syariah merupakan lembaga profit dan mengedepankan basis dan orientasi pada bisnis dan net profit. Oleh karena itu, jika lembaga ini terus dikuasi pada aspek bentuk perusahaan tetap berbadan hukum perseroan terbatas, maka selamanya bisnis keuangan islam tidak akan dapat ditata berdasarkan prinsip syariah sebagaimana praktik ekonomi Nabi yang memang syarat dengan nilai-nilai keadilan sosial. Konsep perusahaanyang dijadikan semestinya dapat memberikan alternatif lain seperti melalui lembaga dengan bentuk hukum koperasi atau yayasan dengan berbasis pada nirlaba. Namun jika tidak memungkinkan untuk merubah bentuk hukum, paling tidak dengan menetapkan keseimbangan yang diberikan oleh perusahaan seperti memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut pengamatan penulis, CSR pun juga tidak akan pernah berjalan baik, sebab berdasarkan data yang diperoleh dari BEI pada tahun 2014, bahwa tercatat ada 496 perusahaan Go Publik. Dari 496 perusahaan yang terdaftar di BEI, terdapat 34 perusahaan yang menyediakan laporan mengenai pelaksanaan CSR berturut-turut pada tahun 2010-2012. Sedangkan sisanya ada yang tidak

menyediakan laporan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini menimbulkan riset problem tersendiri berupa masih ada ketidakjelasan dari perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketidakjelasan ini kemungkinan dapat bersumber dari peraturan yang terdapat di masing-masing perusahaan yang hanya diketahui oleh para stockholders perusahaan.⁹² Namun, secara umum pelaksanaan TJSL dari beberapa perusahaan yang melaksanakan CSR cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Selanjutnya guna mewujudkan konsep praktik perbankan syariah yang senantiasa *kaffah* sehingga berhasil menuju *falah*, yaitu dengan merubah kultur struktur dan Sumber Daya Insani di perbankan syariah. Berdasarkan perkembangan perbankan syariah tidak menutup kemungkinan, telah memasukkkan SDI yang tidak *fathanah* di perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat SDI yang ada diperbankan jauh lebih banyak alumni dari professional-profesional di luar alumni SDI ekonomi syariah. Oleh karena itu untuk membangun perbankan syariah yang tidak hanya mendominasi dirinya dalam tujuan profit dan bisnis *an sich*, maka professional-profesional ekonomi syariah sudah saatnya dapat menggantikan SDI di lembaga yang berbasis ada prinsip syariah pula. Profesionalitas SDI yang syariah merupakan implementasi *maqasid alsyariah* yaitu terjaminnya jiwa SDI (*hifdzu al-nafs*) yang lebih jujur dan dibekali ilmu pengetahuan (kompeten) dibidang ekonomi syariah dan perbankan syariah.

⁹² *Indonesia Capital Market Directory* tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dalam penilitan ini pertama, bahwa kadar pelaksanaan ekonomi syariah di perbankan syariah belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah disebabkan dominasi *profit oriented*. Kadar tersebut dapat diukur berdasarkan pelaksanaan kepatuhan syariah yang masih belum totalitas atau masih “separo” syariah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah dalam system operasionalisasi di perbankan syariah. Belum berjalannya prinsip syariah secara total atau masih separo-separo dapat dilihat dari sisi terhindarnya praktik riba, namun belum terhindar dari dominasi profit yang tidak proporsional. Dominasi *profit oriented* terjadi karena system perjanjian menempatkan akad baku dalam system pembiayaan syariah, ambiguitas parameter marjin/fee, bentuk badan hukum dan kultur SDI “*muallaf*.”

Kesimpulan kedua dalam penelitian ini bahwa konsep penerapan ekonomi syariah yang *kaffah* dalam operasionalisasi Perbankan syariah dibangun berlandaskan *maqasid al-muamalah al-iqtishadiyah* yaitu *falah*. *Falah* dibangun melalui prinsip *hurriyah* (kebebasan) dengan metode negosiasi, transparansi penetapan marjin/fee, mengubah bentuk hukum PT menjadi koperasi atau yayasan (nirlaba), memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dan keberpihakan SDI berlatarbelakang sarjana ekonomi syariah.

B. Saran

Kepada legislator agar melakukan legal reform terhadap bentuk hukum perbankan syariah dan menetapkan kualifikasi khusus SDI perbankan syariah berasal dari alumni program studi ekonomi syariah dalam UU perbankan dan UU perbankan syariah.

Kepada Gubernur Bank Indonesia agar mengatur dan menetapkan kebijakan pemisahan suku bunga dalam system pembiayaan di perbankan syariah.

Kepada MUI dan DPS agar tidak mudah mengeluarkan rekomendasi dan fatwa dalam menetapkan syariah compliance untuk meloloskan produk yang di buat atau diusulkan dari masing-masing perbankan syariah.

Kepada akademisi agar melanjutkan gerakan politik ekonomi syariah baik pada ranah dimensi ide, ranah nilai dan substansi maupun pragmatis-normatif dalam mengawal tegaknya prinsip-prinsip syariah pada operasionalisasi lembaga keuangan islam terutama lembaga keuangan syariah bank.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku dan Makalah

- Abdul Hamim, “Menimbang Paradigma Kontemporer Metode Pemikiran Hukum Islam ,” Makalah, 2004.
- Abdul Rachmat Budiono (II) “Perlindungan Untuk Pekerja Anak”. Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2007.
- Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, penerjemah: Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasyfa min Ilmi al-Ushul, Tahqiq wa Tahliq Muhammad Sulaiman al-Asyqar*, (Beirut: Mu“assasat al-Risalah, 1997), Juz ke-I.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), Jilid I, Juz II.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, pener : Tim IIIT Indonesia, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002.
- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Allal al-Fasy, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Rabat: Maktabah al-Wihdah al-,Arabiyah, tth.

- Amru Khalid, *Tampil Menawan dengan Akhlak Mulia*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan PerUndang-undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010.
- Badudu Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, September 2012.
- Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah*, 2013.
- Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, 2015.
- Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Fazlur Rahman, *Islam And Modernity: Transformation Of An Intellectual Tradition*, (Chicago And London: The University Of Chicago Press, 1982.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz. III.

- Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan & Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Setara Press: Malang, 2008.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPII, 2001.
- Indonesia Capital Market Directory tahun 2014*.
- Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Iwan Triyuwono, *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah*, (Malang: Iqtishad Journal of Islamic economics Vol 4 No. 1, 2003.
- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum: Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011.
- John M. Echols dan Hassan Syadily, *An-English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Latifa M. Algoud, Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi, 2004.
- M. Slamet, *Enterprise Theory dalam Konstruksi Akuntansi Syariah: (Studi Teoritis Pada Konsep Akuntansi Syariah)*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2001.
- M. Syafei'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Mohamed Imran Mohamed Taib, *Fazlur Rahman (1919-1998): Perintis Tafsir Konstekstual*, (Singapore: The Reading Group, 2007.
- Mohammad Nor, *Budaya Ilmu dan Gagasan*, Kuala Lumpur: CASIS UTM International Campus, 2011

- Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, Pustaka Iqro Internasional: Bogor, 2010.
- Muhammad Mahrus Ali, "Studi Masalah dalam Perspektif Dr. Muhammad Sa'id Ramadlan al-Buti," dalam: <http://amial-ahgaff.blogspot.com/2013/01/studi-maslahah-dalam-perspektif-dr.html>. Di akses pada tanggal 14 maret 2014.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad, *Geliat-geliat pemikiran ekonomi Islam*, Yogyakarta: Aditya media publishing, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mustafa Ahmad al-Zarqa", *Al-Istislah wa al-Masalih al-Mursalah fi Syariah wa Ushuli Fiqhiha*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1988.
- Nurul Ichsana Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: GP Press Group, 2014.
- Said Ramadan al-Buti, *Dawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah, wa al-Dar al-Muattahidah, 2000.
- Shihab al-Din al-Qarafy, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Ihtisar al-Mahsul fi Usul*, Mesir: Maktabah al-Khairiyah, tth.

- Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*, Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2010.
- Sofyan Safri Harahap, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syed Nawab Haider naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, pener: M. Saiful aAnam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003.
- Thohir ibn al-,Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Tunis: Dar Sunnun, Kairo: Dar al-Islam, 2006.
- Tim (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakkarta: UII kerja sama BI, Rajawali Press, 2012.
- Wahyu Prasetya, *Perwujudan Asas Al Musawah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum; Program Studi Magister Kenotariatan: 2013.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung, Alumni, tt.
- Yunahas Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Yogyakarta: LIPI, 2007.
- Yusdani, *Transaksi (Akad)dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah Vol. II, No. 2, Januari 2002.
- Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azka Publisher, 2009.

Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Setengah dan Separo*, website: http://badanbahasa.kemendikbud.go.id/laman_bahasa/petunjuk_praktis/611/Setengah%20dan%20Separo, diunduh tanggal 13-08-2015.

<http://ekonomiprofetik.wordpress.com/2009/03/24/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia-dan-kontribusinya-bagi-pembangunan-nasional/>. Di akses pada tanggal 10 agustus 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah. Diakses pada tanggal 29 september 2015.

http://www.kompasiana.com/yuliafriyandi/bank-syariah-di-indonesia-tidak-syar-i551070_ab813311aa39bc6446. Di akses tanggal 20 oktober 2015.

Indonesia Capital Market Directory tahun 2014.

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara: Jakarta, 2008, h. 46 dan [Thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/](http://thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/), online 15-04-2013.

Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *al Falah fi al Kitab wa as Sunnah*. http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2337:-1-4&catid=9:2009-04-11-15-09-29&Itemid=7 online tanggal 15 Nopember 2015.

[Thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/](http://thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/), online 8-07-2013.